

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT SAADOE'DDIN DJAMBEK, THOMAS
DJAMALUDDIN DAN AGUS MUSTOFA TENTANG PUASA DI DAERAH
KUTUB PENDEKATAN USUL FIKIH DAN ILMU FALAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ida Kholul Jannah

NIM. C06219015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Kholul Jannah

NIM : C06219015

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ilmu Falak

Judul Skripsi : Studi Komparasi Pendapat Thomas Djamaluddin,
Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa Tentang Puasa
di Daerah Kutub Pendekatan *Usul* Fikih dan Ilmu Falak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 21 Juli 2023

Saya yang bertanda tangan,



Ida Kholul Jannah

NIM. C06219015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ida Kholul Jannah
NM. : C06219015
Judul : Studi Komparasi Pendapat Thomas Djamaluddin,
Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa Tentang
Puasa di Daerah Kutub Pendekatan *Uṣūl* Fikih dan
Ilmu Falak

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, sertadisetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya 21, Juni 2023

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ida Kholul Jannah

NIM. : C06219015

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 11.00 – 12.30, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Falak.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthon, MA.

NIP. 197205152006041003

Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002


Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ida Kholul Jannah
NIM : C06219015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : idakholuljannah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2023

Penulis

(Ida Kholul Jannah)

ABSTRAK

Dijumpai masalah yang berkaitan dengan waktu puasa di daerah kutub, para ahli memberikan pendapatnya masing-masing terkait pedoman puasa di daerah kutub, diantaranya seperti Pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub? Kedua, bagaimana komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan usul fikih dan ilmu falak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Buku Saadoe'ddin Djambek yang berjudul "Salat dan Puasa di Daerah Kutub", buku Thomas Djamaluddin yang berjudul "Menggagas Fikih Astronomi (Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)" dan buku Agus Mustofa yang berjudul "Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari". Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub bervariasi. Saadoe'ddin Djambek mengatakan puasa di daerah kutub tidak mungkin dilakukan tanpa fajar terbit atau Matahari tenggelam dan mengusulkan penggantian puasa pada bulan-bulan lain. Thomas Djamaluddin menyatakan puasa harus mengikuti waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode ekstrem sebagai acuan untuk berpuasa. Agus Mustofa membagi wilayah permukaan bumi menjadi tiga zona dan analogi dengan daerah yang memiliki iklim normal. Ketiga pendapat ini memberikan solusi terkait pelaksanaan puasa di daerah kutub dengan mempertimbangkan masyaqqah (kesulitan), rukhshah (keringanan) dan *qiyās* (analogi).

Saran dari penelitian yakni pentingnya meningkatkan pemahaman dan penelitian terkait puasa di daerah kutub agar ulama dan umat Muslim dapat menyusun pedoman yang lebih spesifik dan disarankan mengikuti waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode ekstrem sebagai acuan berpuasa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih dan ilmu falak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TEORI KAIDAH USUL FIKIH.....	24
A. <i>Amr</i>	24
B. <i>Masyaqqah</i>	26
C. <i>Rukhsah</i>	27
D. <i>Qiyās</i>	28
E. <i>Ijtihad</i>	32

BAB III PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK, THOMAS DJAMALUDDIN DAN AGUS MUSTOFA TENTANG PUASA DI DAERAH KUTUB	37
A. Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Puasa di Daerah Kutub.....	37
B. Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Puasa di Daerah Kutub.....	46
C. Pemikiran Agus Mustofa Tentang Puasa di Daerah Kutub ..	55
BAB IV PENDAPAT DAN ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT SAADOE'DDIN DJAMBEK, THOMAS DJAMALUDDIN DAN AGUS MUSTOFA TENTANG PUASA DI DAERAH KUTUB PENDEKATAN USUL FIKIH DAN ILMU FALAK...	61
A. Pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang Puasa di Daerah Kutub.....	61
B. Analisis Komparasi Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang Puasa di Daerah Kutub Pendekatan Usul Fikih dan Ilmu Falak.....	68
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Durasi Imsak ke waktu Magrib dalam Satu Tahun untuk lintang 25° hingga 45°	80
Gambar 4.2 Durasi Imsak ke waktu Magrib dalam Satu Tahun untuk lintang 50° hingga 80°	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah hari normal dalam satu tahun untuk lintang antara 50° hingga 80°	82
Tabel 4.2 Durasi minimum puasa dan durasi maksimum puasa antara lintang 25° hingga 80°	
Tabel 4.3 Bulan-bulan Masehi yang memiliki durasi tersingkat berpuasa antara lintang 45° hingga 60°	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk benda-benda langit dari segi bentuk, ukuran, keadaan fisik, posisi, gerakan dan hubungan antara benda satu dengan yang lainnya. Keterangan dari seluk-beluk benda-benda langit tersebut dapat diketahui dari berbagai penyelidikan.¹ Kemudian dari penyelidikan-penyelidikan inilah dapat diketahui fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan ilmu falak, salah satunya adalah puasa di daerah tertentu dengan keadaan yang tidak sama dengan keadaan bumi pada umumnya.

Berdasarkan data dari laporan terbaru "Prospek Penduduk Dunia" PBB yang dilakukan pada November 2022, ada sekitar 8 miliar manusia di bumi dan 1,6 miliar diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Mereka tersebar luas di semua belahan bumi, sampai di daerah kutub sekalipun ada orang Islam, ada yang sebagai musafir dan banyak pula sebagai penatap.²

Bermula dari hal tersebut, muncul beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang Islam yaitu berhubungan dengan pelaksanaan ibadah puasa di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Orang-orang yang tinggal di sekitar khatulistiwa

¹ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 2.

² Cindy Mutia Annur, "Populasi Dunia Tembus 8 Miliar, Ini Daftar Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak," accessed March 16, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/19/populasi-dunia-tembus-8-miliar-ini-daftar-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak>.

pelaksanaan ibadah puasa tidak terjadi masalah, karena di daerah sekitar khatulistiwa pergantian waktu siang dan malam hampir sama panjangnya, masing-masing sekitar 12 jam.

Salah satu perintah puasa dalam Al-Qur'an termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”³

Berdasarkan penunjukan atau indikasi dalam ayat tersebut, lafaz *amr* mengandung makna perintah, dan perintah tersebut berarti wajib. Meskipun lafaz *amr* dapat memiliki berbagai kemungkinan makna menurut para ahli *uṣūl* fikih, seperti wajib, sunah, mubah, *irsyad* dan hukum lainnya, namun jika mengacu pada kaidah *al-aṣlu fī al-amr lil wujūb* (yang berarti asal dari pada perintah adalah kewajiban), maka jika tidak ada petunjuk atau kejelasan lain yang menyatakan bahwa perintah tersebut tidak wajib, maka makna perintah tersebut dikembalikan pada kaidah *uṣūl* tersebut, yang berarti wajib.⁴

Kata *kutiba* merupakan kata perintah untuk melakukan suatu perbuatan, dalam ayat Al-Qur'an di atas berarti perintah untuk melakukan puasa. Kata *kutiba* merupakan kata perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang.⁵ *Amr* di atas yang menunjuk kalimat puasa, juga diperkuat dengan dilihat dari definisi *amr*, yang mana

³ Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 183

⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 182.

⁵ Satria Efendi M. Zein, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 164–165.

ayat Al-Qur'an tersebut merupakan firman Allah kepada hambanya untuk menunaikan puasa bagi orang yang beriman. Artinya pihak yang memberi perintah kedudukannya lebih tinggi dari pada pihak yang diberi perintah. Maka disepakati bahwa lafaz *amr* dalam ayat di atas mengandung makna perintah yang bersifat wajib.

Tidak mempermasalahkan waktu dan lokasi, setiap Muslim tetap memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menjalankan puasa pada bulan yang telah ditentukan, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk jika seorang Muslim berada di daerah kutub, baik sebagai musafir maupun sebagai penduduk tetap. Kewajiban puasa bagi mereka tetap berlaku dan tidak berkurang.

Berbeda dengan daerah kutub, ada siang yang panjangnya sampai 20 jam atau malam sampai 24 jam. Bahkan ada siang yang terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selama waktu itu Matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam menurut garis yang hampir sejajar letaknya dengan lingkaran ufuk. Sebaliknya ada pula daerah yang pada bulan-bulan tertentu tidak pernah terlihat Matahari, seluruh daerah itu mengalami malam terus menerus.

Persoalan tersebut menjadi masalah karena tidak ada satu pun keterangan Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjelaskan tata cara salat dan berpuasa di daerah sekitar kutub.⁶ Mengenai puasa Ramadan hanya ada penjelasan bahwa awal Ramadan dimulai ketika hilal terlihat, puasa dimulai

⁶ Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, trans. Fatawa, 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 62.

ketika fajar terbit dan buka ketika *ghurūb*. Al-Qur'an dan hadis tidak menyinggung perkara puasa di daerah kutub, disebabkan wahyu diturunkan di daerah yang notabene tergolong dekat dengan khatulistiwa, di mana perjalanan dan pergantian waktu berjalan secara normal. Saudi Arabia, daerah di mana nabi Muhammad saw. diutus secara geografis terletak di antara 15° LU - 32° LU dan antara 34° BT - 57° BT.⁷ Ada dua musim di Saudi Arabia yaitu musim panas yang terjadi pada April sampai Oktober, musim dingin yang terjadi pada November hingga Maret. Melihat lintang Saudi Arabia dapat disimpulkan bahwa daerah di mana wahyu diturunkan masih dekat dengan khatulistiwa Bumi. Di daerah Saudi Arabia ini, pergantian waktu berjalan secara normal setiap tahunnya.

Pemahaman tentang puasa di daerah sekitar kutub hanya dipaparkan dari pendapat para ulama fikih, di mana sampai saat ini belum ada sebuah kesepakatan. Mengenai puasa merupakan kewajiban yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, tetapi dalam puasa ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan orang Islam untuk mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain, misalnya perempuan yang hadas, orang yang sedang dalam perjalanan, perempuan yang sedang menyusui dan lain sebagainya.⁸

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fikih Sunnah”, ada ulama yang mengatakan bahwa apabila suatu tempat di daerah kutub, bulan Ramadan-nya jatuh pada salah satu bulan yang fajarnya tidak terbit maka

⁷ “Arab Saudi,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 15, 2023, accessed March 16, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arab_Saudi&oldid=23115347.

⁸ Muhammad bin Muhammad Tamir, *Asna Al-Mathalib Syarah Raudhu Thalib* (Libanon: Darul Kutub al-Alamiah, 926H), 32.

puasa tetap dilaksanakan dengan cara mengikuti negara tempat turunnya syariah yaitu Makkah dan Madinah. Ada pula yang berpendapat mereka berpedoman pada negara yang terdekat.⁹ Namun Ada juga ulama yang berpendapat tidak ada puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub.¹⁰ Mahmud Syaltout dalam bukunya “Fatawi Mu’asirah”, di buku tersebut memuat penjelasan bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada salat dan puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub tidak cocok dengan perintah yang menetapkan wajibnya salat dan puasa, karena untuk melaksanakan perintah agama itu tak ada alternatif lain selain memperkirakan hari, malam, dan bulan di daerah kutub dengan waktu di negeri-negeri yang terdekat, yang mempunyai waktu yang biasa.¹¹

Terkait penentuan awal dan akhir bulan Ramadan di daerah kutub, Saadoc’ddin berpendapat bahwa apabila tidak terjadi peristiwa Matahari terbenam. Maka tidak dapat ditentukan apakah jumlah hari bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Oleh karenanya, puasa Ramadan yang dilakukan adalah yang disempurnakan (*istikmal*) yaitu 30 hari. Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para ulama adalah hadis nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

"صحيح مسلم ١٨٠٩: حَلَلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَلَلْنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ"

“Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al- Rabi’ (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Berpuasalah kamu karena

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 1 (Mesir: Darul Fatah li I’lam Arabi, 1990), 467.

¹⁰ T. Saifullah, *Pedoman Puasa Untuk Muslim di Daerah Kutub Studi atas Pemikiran Saadoc’ddin Djambek* (Aceh: Yayasan Daarul Huda Kruegman, 2021), 4.

¹¹ Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, 165.

melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangannya. (HR. Muslim)¹²

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami zahir hadis-hadis tersebut sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah harus didasarkan pada rukyat yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Ketika Hilal tidak berhasil dilihat, baik karena Hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut didasarkan pada *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta'abbudi* tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Ada juga yang berpendapat bahwa kata rukyat dalam hadis-hadis tersebut termasuk *ta'aqquli*, yakni dapat dirasionalkan, sehingga dapat dikembangkan. Jadi, kata rukyat dapat diartikan dengan “mengetahui”, walaupun dengan *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya Hilal.

Pendapat Saadoeddin Djambek, awal bulan kamariah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu sudah berada di atas ufuk mar'i. Adapun yang dimaksud dengan ufuk mar'i adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan si pengamat, makin tinggi mata pengamat di atas permukaan Bumi semakin rendah ufuk mar'inya.¹³

¹² Thomas Djamaluddin, *Mengagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 33.

¹³ Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Di Indonesia* (Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 57.

Berbeda dengan Thomas Djamaluddin yang berpendapat bahwa kewajiban salat dan puasa di bulan Ramadan untuk daerah kutub tetap harus dilaksanakan pada saat itu juga. Artinya, walaupun pada saat jatuhnya bulan Ramadan Matahari tidak dapat dibedakan antara terbit dan terbenam atau bahkan 24 jam siang dalam sehari atau sebaliknya, salat dan puasa tetap harus dilaksanakan. Dengan perhitungan astronomi hal itu dapat dilakukan, di mana waktu-waktu salat dan puasa di*qiyā*skan dengan waktu normal sebelumnya.¹⁴

Menurut pemikiran Agus Mustofa, cara menetapkan puasa di daerah kutub membagi wilayah permukaan bumi ke dalam zona-zona, yaitu ada tiga zona. Yang pertama zona tropis, seluruh wilayah yang terletak antara garis lintang 23,5° lintang utara dan 23,5° lintang selatan. Wilayah ini bisa salat dan puasa meniru cara yang diajarkan Rasulullah saw. Zona kedua adalah zona subtropis, wilayahnya terhampar antara lintang 23,5° sampai sekitar 70°. Zona yang sangat dekat dengan kutub, mulai dari 70° hingga 90°. Kondisinya ekstrem berbeda dengan zona tropis, di sini bisa terjadi malam atau siang terus menerus berbulan-bulan. Ketiga berpatokan pada jam tropis, artinya, tidak berpatokan pada pergerakan matahari setempat, melainkan pada pergerakan matahari tropis yang dikonversi dalam bentuk jam.¹⁵

Para ahli tersebut telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan hukum berdasarkan ijtihad masing-masing dengan tetap merujuk

¹⁴ Thomas Djamaluddin, *Mengagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 33-34.

¹⁵ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Surabaya: PADMA press, 2005), 231–239.

pada Al-Qur'an dan hadis nabi serta menggunakan kaidah-kaidah dalam Usul fikih dan juga sering terjadi kita menemukan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh satu ahli dengan ahli yang lainnya. Hal ini diakibatkan karena beberapa alasan dan yang paling berpengaruh ialah karena perbedaan pola pikir atau metode pengambilan hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Ilmu yang mempelajari metode pengambilan hukum tersebut dalam agama Islam dinamakan ilmu Usul fikih. Salah satu pembahasan Usul fikih yang digunakan adalah *qiyās*, yang merupakan penyetaraan hukum satu kasus dengan yang lain karena adanya kesamaan sebab akibat.

Perbedaan dari ketiga tokoh tersebut ialah hal menarik untuk dikaji secara terperinci, pertama: tata cara tokoh tersebut dalam memberi solusi tentang kerancuan waktu salat dan puasa di daerah kutub, yang kedua: dalil-dalil yang ketiga tokoh tersebut jadikan landasan juga berbeda sehingga menghasilkan tata cara dalam melaksanakan ibadah salat dan puasa yang berbeda pula. Maka dari itu perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai perbedaan tersebut.

Mempertimbangkan hal tersebut penulis ingin menelaah pemikiran Saadod'din Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa mengenai puasa di daerah kutub yang penulis bingkai dalam judul "Studi Komparasi Saadod'din Djambek, Pendapat Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa Tentang Puasa Di Daerah Kutub Pendekatan Usul Fikih dan Ilmu Falak". Patut dicatat dalam menelaah pemikiran Saadod'din Djambek, penulis tidak dapat melepaskan diri dari pendapat ulama dan ilmunan terkait. Hal ini

sangat dibutuhkan dalam rangka melihat orisinalitas pemikiran Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa mengenai puasa di daerah kutub.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih sedikit pembahasan dan sosialisasi mengenai waktu puasa di daerah kutub.
- b. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai ketentuan waktu puasa di daerah kutub dan sebagian belum menyertakan dalil ataupun kaidah yang digunakan untuk berjihad.
- c. Belum banyak penelitian dalam dunia falak yang mengkaji dengan pendekatan *uṣūl* fikih dan ilmu falak.
- d. Pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub.
- e. Komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak

2. Batasan Masalah

Beberapa masalah yang sudah diidentifikasi di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah yang berguna untuk memfokuskan penulis ke arah yang dituju. Batasan masalah tersebut di antaranya :

- a. Pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub.
- b. Komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub?
2. Bagaimana komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub.

2. Untuk mengetahui komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat yang bisa didapatkan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Adanya informasi tambahan di bidang ilmu falak tentang pemikiran waktu puasa di wilayah ekstrem.
2. Memiliki pengetahuan baru tentang pemikiran Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub
3. Memahami perbedaan pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub yang dikaji dengan pendekatan Usul fikih dan ilmu falak.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pendapat Thomas Djamaluddin, Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan tahun 2018 karya Rizalludin berjudul "Pemikiran Thomas

Djamaluddin tentang Salat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub”.¹⁶ Penelitian tersebut disimpulkan bahwa Thomas Djamaluddin menawarkan solusi interpolasi waktu dengan mcmemperhitungkan waktu sebelum dan sesudah ekstrim waktu agar kewajiban salat lima waktu tetap dapat dilaksanakan dilaksanakan setiap hari dan puasa dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Pendapat ini memiliki kelemahan yaitu pelaksanaan isya dan salat subuh dan puasa tidak sesuai dengan syariat karena diadakan pada saat cahaya senja masih terlihat.

Kedua, skripsi tahun 2016 karya Ilmi Mukaromah berjudul “Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat Kutub”.¹⁷ Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Konsep waktu puasa di daerah dekat kutub menurut Thomas Djamaluddin mengikuti waktu daerah setempat melalui perhitungan lintang, bujur dan zona waktu. Apabila tidak terjadi peristiwa Matahari terbenam atau terbit, maka puasa harus diistimkan menjadi 30 hari. Lintang lebih dari 48 derajat merupakan batas awal daerah yang mengalami senja dan fajar bersambung (continuous twilight). Jadwal puasa menggunakan jadwal waktu salat daerah tertentu yang tidak teridentifikasi menggunakan waktu normal setempat, sebelum dan sesudah waktu ekstrem dengan menggunakan jam. Penentuan puasa menggunakan program jadwal salat menggunakan waktu subuh untuk

¹⁶ Rizalludin, “Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Salat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub,” *Al-Marshad* 4, no. 1 (2018): 268352.

¹⁷ Ilmi Mukarromah, “Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa Di Daerah Dekat Kutub” (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), accessed March 16, 2023, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6745/>.

mengakhiri sahur dan waktu magrib untuk berbuka. Ijtihad Thomas Djamaluddin sebagai pembuktian ilmu astronomi membantu menentukan ibadah serta mencari solusi dari kasus yang abstrak dan belum dijelaskan Al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan yang mencolok antara pelaksanaan ibadah dengan keadaan riil.

Ketiga, Skripsi tahun 2018 karya Jumari Ardiyandi berjudul “Waktu Salat dan Puasa di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoeddin Djambek dan Agus Mustofa)”.¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dasar hukum waktu salat menurut Saadoe'ddin Djambek adalah bahwa landasan *menqaḍā* salat adalah diibaratkan dengan orang yang tertidur. Adapun analisa fikihnya adalah bahwa waktu salat diperkirakan dengan daerah terdekat dengan mengurangi atau menambahi seukuran dekat jauhnya jarak kedua daerah. Selanjutnya untuk analisa fikih terhadap waktu puasa adalah apabila tidak ditemui awal dan akhir waktu puasa, maka puasa tidak bisa dilaksanakan. Adapun analisa fikihnya adalah waktu puasanya bisa mengikuti daerah-daerah terdekat yang ada awal dan akhir waktu puasa.

Keempat, Tulisan Thomas Djamaluddin, “Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri”.¹⁹ Secara garis besarnya tulisan tersebut fokus pada tinjauan global kemungkinan awal Ramadan dan idul

¹⁸ Ardiyandi Jumari, “Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoe'ddin Djambek Dan Agus Mustofa).” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), accessed March 16, 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2627/>.

¹⁹ Siklus lama puasa Ramadhan Abdul Rachman's blog and on 20 Juni 2015 at 17:42 said, “Analisis Hisab Astronomi: Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri,” *Dokumentasi T. Djamaluddin Berbagai ilmu untuk pencerahan dan inspirasi*, June 11, 2010, accessed March 16, 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/11/analisis-hisab-astronomi-ramadan-dan-hari-raya-di-berbagai-negeri/>.

fitri di berbagai negeri dengan melihat peta garis tanggal kamariyah 1418. Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat daerah kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya terjadi pada musim dingin. Panjang hari ini berpengaruh pada lamanya berpuasa. Pada keadaan ekstrim seperti itu, di daerah lintang tinggi bisa terjadi *continuous twilight*, yaitu bersambungnyanya cahaya senja dan cahaya fajar. Akibatnya awal fajar tidak bisa ditentukan dan ini berarti sulit memastikan kapan mesti memulai puasanya. Bisa juga terjadi malam terus sehingga awal fajar dan Magrib untuk memulai dan berbuka puasa tidak bisa ditentukan.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis pemikiran Thomas Djameluddin, Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah Kutub dengan pendekatan *Uṣūl* fikih dan Ilmu falak.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah studi komparasi pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djameluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Puasa

Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkannya mulai terbit fajar hingga matahari terbenam, dengan niat dan beberapa syarat. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa puasa adalah aktivitas ubudiyah agar orang-orang beriman mencapai derajat takwa.²⁰

2. Daerah Kutub

Daerah kutub adalah daerah yang terletak diujung poros atau sumbu bumi. Dalam penelitian ini definisi daerah kutub mencakupi seluruh wilayah yang berdekatan dengan kutub dan secara geografis mengalami musim abnormal.²¹

3. Usul fikih

Tinjauan Usul Fikih merupakan ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Sedang Usul Fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum syara terapan dari dalildalilnya yang terperinci.²²

4. Ilmu Falak

Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, bintang-bintang dan benda-

²⁰ H. Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1984), 216.

²¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indoncsia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 814.

²² Suwarjin, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 5.

benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain.²³

5. Saadoe'ddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek adalah salah satu ahli ilmu falak yang dilahirkan di Bukittinggi pada 24 Maret 1911 Masehi atau bertepatan pada 29 Rabi'ul Awal 1329 Hijriah.²⁴ Saadoeddin Djambek adalah seorang ahli hisab rukyat yang biasa dipanggil datuk Sampono Radjo, yang merupakan putra ulama besar dari Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek²⁵ dan kakeknya bernama Muhammad Shaleh datuak maleka, seorang kepala nagari Kurai.²⁶ Pendapat Saadoe'ddin Djambek ini dari tahun 1974 sampai 1977 .

6. Thomas Djamaluddin

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M. Sc. (nama lahir : Djamaluddin) (lahir 23 Januari 1962) adalah astronom dan peneliti yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sejak 7 Februari 2014 hingga 1 September 2021. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputy Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN dari tahun 2011. Thomas Djamaluddin merupakan salah satu anggota nasional dari ITB sebagai organisasi

²³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

²⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), 114.

²⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 185.

²⁶ Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif: journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01, Juni 2019, 90.

yang mewakili keanggotaan nasional Indonesia di IAU.²⁷ Thomas Djamaluddin juga seorang pemerhati hisab dan rukyat. Ia aktif dalam pertemuan hisab rukyat baik nasional maupun internasional. Ia juga salah satu anggota Islamic Crescent's Observation Project (ICOP) di Jordan.²⁸ Pendapat Thomas Djamaluddin ini dari tahun 2005 SAMPAI 2023.

7. Agus Mustofa

Agus Mustofa lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 1963. Beliau salah seorang Alumni Teknik Nuklir, UGM Yogyakarta. Beliau pernah berprofesi sebagai Wartawan Jawa Pos (1990 – 2004) dan Direktur Operasional JTV (2000 – 2003). Beliau juga menuliskan 60 buku Tasawuf Modern (2004 – sekarang) dan kini merupakan CEO & Owner PADMA group (2004 – sekarang). Inisiator & Motivator Diskusi Tasawuf Modern, Founder Kajian Islam Futuristik dan Pendiri Astrofotografi Indonesia, beliau juga salah satu penulis buku .²⁹ Pendapat Agus Mustofa ini dari tahun 2005 sampai 2023.

Agus Mustofa adalah putra dari Syech Djapri Karim, dia seorang guru tarekat yang intens dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia pada zaman Bung Karno. Beliau disebut

²⁷ “1. T. Djamaluddin (Thomas Djamaluddin),” ***** Dokumentasi T. Djamaluddin *****

===== *Berbagi ilmu untuk pencerahan dan inspirasi* _____, April 12, 2010, accessed May 16, 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/1-t-djamaluddin-thomas-djamaluddin/>.

²⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 215.

²⁹ “Agus Mustofa – Philofest ID,” accessed May 16, 2023, <http://philofest.id/speaker/agus-mustofa/>.

sebagai ‘Tasawuf Modern’ karena perpaduan antara ilmu tasawuf dan sains itu telah menghasilkan tipikal pemikiran yang unik pada dirinya.³⁰

H. Metode Penelitian

Guna memudahkan proses penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan.³¹

1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, yang bertujuan untuk menganalisa data-data baik yang bersumber dari buku-buku ataupun literatur. Riset/studi pustaka tidak hanya membaca dan mencatat literatur atau buku-buku.

Jadi riset pustaka/studi pustaka/studi dokumen merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, mencatat serta mengolah bahan penelitian.³²

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh oleh penulis dari sumber rujukan utama, di mana rujukan ini terkait secara langsung

³⁰ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Surabaya: PADMA press, 2005), 9.

³¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, n.d.), 11.

dengan objek penelitian.³³ Yakni terkait dengan informasi tentang pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang ada yakni buku, artikel, website, jurnal, skripsi yang puasa di daerah kutub.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data Primer merupakan sumber data utama untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer ini meliputi:

- 1) Buku Saadoe'ddin Djambek yang berjudul "Salat dan Puasa di Daerah Kutub".
- 2) Buku Thomas Djamaluddin yang berjudul "Menggagas Fikih Astronomi (Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)"
- 3) Buku Agus Mustofa yang berjudul "Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari"

b. Sumber data sekunder

³³ Enny Radjab and Andi Jam'an, *Metodologi Penulisan Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 110.

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dari penelitian yang akan bersifat memperkuat argumen. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berbagai karya tulis yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis kerjakan. Seperti penelitian lain tentang waktu salat di kutub, buku dan literatur ilmu falak yang banyak diterbitkan dengan pembahasan waktu salat, termasuk juga buku-buku tentang ilmu Usul fikih karena penelitian ini membahas tentang ushūl fikih dari satu pendapat. Sumber-sumber data sekunder di antaranya:

1) Tulisan Thomas Djamaluddin yang berjudul Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di berbagai Negeri dalam buku Menggagas Fikih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)

2) website resmi Thomas Djamaluddin yakni <https://tdjamaluddin.wordpress.com>,

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelaahan pustaka (dokumentasi). Penelaahan pustaka adalah salah satu cara pengumpulan data

yang mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai sumber data.³⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang objek penelitian, serta hal-hal yang menyangkut penelitian, sehingga dengan metode ini diharapkan gambaran kongkret pada penelitian dapat dilihat dengan jelas.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara deduktif. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mencari dan menata secara sistematis catatan yang sudah terkumpul dalam bentuk dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola sehingga mendapatkan poin penting serta memutuskan hasil yang didapat yang dapat digambarkan dalam penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 177.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan teoritis yang meliputi kaidah Usul fikih yang digunakan untuk menganalisis pemikiran tersebut. Teori yang digunakan yaitu *amr, masyaqqah, rukhsah, qiyās* dan *ijtihad*.

Bab Ketiga merupakan paparan tentang biografi ketiga tokoh, pemikiran Saadoddein Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis dari pendapat Saadoddein Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub. komparasi pendapat Saadoddein Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub pendekatan Usul fikih dan ilmu falak

Bab Kelima Penutup. Bab ini merupakan penutup di mana di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

peneliti. Pada bab ini juga akan disampaikan saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penutup yang dijelaskan sebagai bentuk akhir penulisan dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI KAIDAH USUL FIKIH

A. *Amr*

Banyak ulama mendefinisikan *amr* dengan bermacam macam redaksi, seperti dalam kitab “*al-uṣūl min ‘ilmil uṣūl*”, dijelaskan bahwa *amr* adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan meninggikan suara.¹ Adapula yang mengartikan *amr* adalah lafaz yang menunjukkan kepada perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan untuk waktu yang akan datang.²

Apabila diambil menurut mayoritas ulama Usulfikih, maka definisi *amr* adalah suatu tuntutan perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.³ Kaidah *uṣūliyyah amr* dapat dilihat dari berbagai aspek:⁴

1. Hakikat *amr*. Lafaz “*amr*” dalam nash bisa diartikan ke beberapa makna, seperti “ucapan”, “perkataan”, ada pula yang diartikan menjadi “sesuatu” atau “urusan” dan ada juga yang dapat diartikan menjadi “perbuatan”. Maka para ulama menyatakan bahwa arti lafaz *amr* perlu diperhatikan hakikatnya, untuk apa lafaz *amr* itu digunakan.
2. Definisi *amr*. *amr* mengandung tiga unsur, yaitu pihak yang mengatakan kata perintah atau memerintahkan, pihak yang diperintah atau disuruh

¹ Muhammad Bin Sholih Al-‘Utsaimin, *Al-Uṣūl Min ‘Ilmil Uṣūl* (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), 17.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Usul Fiqh* (Beirut: Darul Fikr al-Ma’ashir, 1999), 210.

³ Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 164.

⁴ Syarifuddin, *Usul Fiqh*, 170.

dan perintah yang diucapkannya itu. Banyak terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai lafaz *amr* yang diartikan “perintah”. Pendapat pertama mengatakan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi kedudukannya dari pada yang disuruh. Jika sebaliknya, maka bukan disebut perintah, tetapi doa atau permintaan. Pendapat kedua mengatakan tidak harus kedudukan penyuruh lebih tinggi, tetapi disyaratkan ketika menyuruh dengan ucapan atau aksentuasi ucapan yang meninggi. Pendapat ketiga mengatakan yang dinamakan *amr* adalah meminta agar terjadi tindakan. Dan pendapat yang keempat yaitu *amr* bisa didefinisikan ke dua hal yaitu berbuat secara aktif dan berbuat secara pasif.

3. Dilalah *amr*. *amr* digunakan untuk memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan. Tuntutan tersebut berdasarkan penunjukannya bisa mengandung hukum, diantaranya bisa berhukum wajib seperti perintah puasa, berhukum sunah seperti mencatat perjanjian jika itu lebih baik, berhukum boleh seperti makan dan minum, bermakna menakut-nakuti seperti dalam surah Ibrahim ayat 30 “...bersenang-senanglah kalian, karena tempat kembali kalian adalah neraka..”, ada yang bermakna memuliakan, dan ada yang bermakna untuk menghinakan.
4. Asal penggunaan lafaz *amr*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal dari pada *amr* adalah menunjukkan hukum wajib, maka dikemukakanlah akidah *uṣūl* “*al-aṣlu fīl amr fīl wujūb*” yang berarti asal dari pada *amr* atau perintah adalah wajib, sampai ada keterangan lain yang menyatakan sebaliknya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa asal

lafaz *amr* adalah nadb atau sunah mutlak, dengan dalil Nabi pernah bersabda “Bila kamu diperintah melakukan perbuatan, maka lakukanlah dengan semampu kalian”, sehingga berarti menunjukkan sunah. Pendapat lain mengatakan asal lafaz *amr* adalah tidak wajib tidak sunah, tetapi ditangguhkan sampai ada petunjuk yang menyertainya. Ada pendapat lain juga yang menyatakan asal lafaz *amr* itu *ibahah* atau boleh.

B. *Masyaqqah*

Makna *masyaqqah* diartikan sebagai kesulitan. Perintah yang diberikan oleh *Syari'* kepada yang diperintahkan, tidak selamanya dalam keadaan mudah, adakalanya beberapa faktor yang menjadikannya muncul kesulitan dalam menjalankan perintah tersebut. Dalam hal ini menurut Rachmat Syafei dalam bukunya menyebutkan ada dua jenis *masyaqqah*.⁵

Pertama, *masyaqqah mu'tadah* yaitu kesulitan yang masih bisa diatasi oleh manusia dan tentu tidak mempersulit apalagi membahayakan dirinya. Kesulitan yang semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk hilangnya *taklif*. Sedangkan syariat bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan ketertiban. Kedua, *masyaqqah ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang di luar kemampuan manusia dan apabila dalam mengatasinya menimbulkan bahaya bagi dirinya. Secara syariat tidak ada perintah yang hingga

⁵ Rachmat Syafei, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 326.

membahayakan orang yang diperintah, namun ada secara akal, seperti berpuasa secara terus menerus dalam jangka waktu lama.⁶

C. *Rukhṣah*

Rukhṣah memiliki arti mudah atau kemudahan atau kelapangan. Secara istilah dapat diartikan hukum yang dibangun atas adanya kesusahan dan uzur secara syar'i dalam keadaan tertentu untuk memudahkan seseorang yang memiliki kesusahan dan uzur tersebut. *Rukhṣah* dibagi menjadi beberapa macam yaitu pertama bolehnya yang haram dalam keadaan darurat, seperti memakan bangkai ketika keadaan darurat. Kedua kebolehan meninggalkan yang wajib, seperti meninggalkan puasa bagi musafir apabila juga dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga pengesahan perjanjian yang dilakukan manusia, seperti akad *salam* di mana barang yang diperjualbelikan belum ada di depan mata, namun untuk keringanannya maka syariat memperbolehkannya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan.⁷

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, yang dimaksud dengan *rukḥṣah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk memberi keringanan kepada mukalaf dalam keadaan tertentu yang memang menghendaki adanya dispensasi atau hukum itu ditetapkan karena adanya kesulitan pada kondisi tertentu. *Rukḥṣah* juga dapat berupa membolehkan mengerjakan hal-hal yang dilarang karena adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Dengan kata lain, *rukḥṣah* ialah hukum yang berlaku

⁶ Ibid, 327.

⁷ Kholid Hasan Romadhon, *Mu'jam Ushūl Fiqh* (Dirasah al-insaniyah, n.d.), 137–138.

menyalahi dalil yang ada karena adanya dalil atau “uzur” atau alasan yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contohnya, *rukhsah* adalah boleh menjamak dua salat dikerjakan dalam satu waktu, atau mengqasar jumlah rakaat salat wajib, boleh tidak puasa pada bulan Ramadan bagi orang musafir dan lain sebagainya.⁸

Menurut As-Syatibi, hukum *rukhsah* adalah mubah. *Rukhsah* adalah hukum tambahan, bukan hukum yang asli. Setiap mukalaf hendaknya memilih mana yang meringankan dan dapat melepaskannya dari kesukaran dan kesulitan. Adapun bentuk-bentuk hukum *rukhsah*, antara lain:

1. *Rukhsah* wajib, contohnya memakan bangkai dalam keadaan darurat.
2. *Rukhsah* mandub, contohnya mengqasar salat bagi musafir atau orang yang sedang bepergian.
3. *Rukhsah* mubah, contohnya dokter melihat aurat orang lain ketika melakukan pengobatan.
4. *Rukhsah* makruh, contohnya terpaksa mengucapkan kufur, sedangkan hatinya menyatakan beriman.⁹

D. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Sedangkan menurut istilah *uṣul* fikih, seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili

⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Usul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 145–146.

⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 148–149.

adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'illat* antara keduanya.¹⁰

Penggunaan *qiyās* atau menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain, tidak bisa sembarangan. *Qiyās* memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi agar pandangan si mujtahid dapat sesuai dengan rukun *qiyās* yang ditentukan. Rukun *qiyās* ada empat, yaitu:

1. *Aṣl*, yaitu pokok tempat meng-*qiyās*-kan sesuatu. Baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, contohnya khamar.¹¹
2. *Far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Alqur'an, Sunnah atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyās*.
3. Hukum *aṣal*, yaitu hukum *syara'* yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyās*.
4. *'Illat* berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan," misalnya penyakit disebut *'illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.¹²

Adapun syarat-syarat untuk *qiyās* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Ushūl min 'Ilmil Uṣūl* karangan Syekh Sholih Al Utsaimin adalah berikut:

¹⁰ M. Zein, *Usul Fiqh*, 118.

¹¹ Darmawati, *Usul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 45.

¹² M. Zein, *Usul Fiqh*, 122.

1. Tidak bertentangan dengan dalil *nash* Al-Qur'an maupun hadis yang lebih kuat. Seperti contoh seorang wanita menikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, di*qiyā*skan dengan wanita tersebut melakukan jual beli. Meskipun terdapat kesamaan, yaitu sama-sama akad, akad pernikahan dan akad jual beli, namun ada hadis yang menyebutkan bahwa, "Tidak ada pernikahan tanpa wali". Sehingga *qiyās* tersebut dinilai *qiyās* yang rusak atau tidak dianggap.
2. Hukum yang ada pada *ashl* ditetapkan dengan dalil *nash* baik Alqur'an maupun sunnah dan *ijma*". Bukannya hukum *ashl* yang digunakan, ketetapanannya berdasarkan *qiyās* juga atau yang lain.
3. Hukum *ashl* memiliki '*illat* yang bisa diketahui atau diidentifikasi. Dan apabila yang di*qiyā*skan tersebut merupakan ibadah mahdah, maka tidaklah sah *qiyās*-nya.
4. '*illat* yang ada pada hukum *ashl* itu dapat diketahui bahwa itu sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti Wine di*qiyā*skan dengan *khamr*, sedangkan *khamr* sudah ditetapkan bahwa itu haram karena memabukkan.
5. '*illat* yang ada pada far'u juga harus ada pada hukum *ashl*. Misalnya memukul orang tua di*qiyā*skan dengan mengatakan "ah", keduanya menimbulkan '*illat* yang sama yaitu menyakiti orang tua.¹³

Adapun macam-macam *qiyās* diantaranya yaitu:

¹³ Al-'Utsaimin, *Al-Ushūl Min 'Ilmil Ushūl*, 56.

1. *Qiyās awla*, ‘*illat* yang terdapat pada cabang lebih utama daripada yang terdapat pada ashal. Contoh Meng-*qiyā*skan hukum haram memukul kedua orangtua kepada hukum haram mengatakan “ah”. Surah *al-Isrā*’ ayat 23.

فَلَا تَقُولُ لهما أُوهُمَا أَفِيٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.¹⁴

Mengucapkan kata “Ah” kepada orangtua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

2. *Qiyās musawī*: *Qiyās* di mana ‘*illat* yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan yang terdapat pada ashal. Contoh ‘*illat* hukum haram membakar harta anak yatim, sama bobotnya dengan ‘*illat* haramnya memakan harta anak yatim. Surah *al-Nisā*’ ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَمْوَالِ اللَّهِ الَّتِي بَدَأَ خَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ نَفْسٍ مُطَهَّرَةٍ وَرِثَ الْبَشَرِ مِنْ نَفْسٍ مُطَهَّرَةٍ وَرِثَ الْبَشَرِ مِنْ نَفْسٍ مُطَهَّرَةٍ
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹⁵

3. *Qiyās al-adna*, yaitu *qiyās* di mana ‘*illat* yang terdapat pada *far’u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘*illat* yang terdapat dalam *ashal* (pokok). Misalnya, sifat memabukkan yang ada

¹⁴ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 284.

¹⁵ Ibid, 78.

dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan.¹⁶

E. *Ijtihad*

Kata *ijtihad* berasal dari kata “jahada” yang berarti *al-ṭāqah* (daya, kemampuan, kekuatan). Atau berarti *al-masyaqqah* (kesulitan, kesukaran).¹⁷ Dari itu secara bahasa *ijtihad* adalah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (*badzl al-wus’i wa al-ṭāqah*).¹⁸

Dalam perspektif ilmu Usul fikih, *ijtihad* berarti mengerahkan segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarak atau untuk mengimplementasikannya. Dengan kata lain, *ijtihad* merupakan suatu aktivitas ulama untuk mengintroduksi dan mengeksplorasi makna serta materi hukum (*maqāṣid al-syari’ah*) yang terkandung dalam Al-Qur’an atau Sunah. *Ijtihad* juga dapat dimaknai sebagai kerja secara optimal-profesional dan progresif-ilmiah guna memberikan solusi hukum yang tepat dan benar agar nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunah mampu membimbing perilaku manusia sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁹

Di kalangan ulama Usul fikih terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan *ijtihad*, namun intinya sama. Sebagai contohnya yaitu al-Baidawi, ahli Usul fikih dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikan *ijtihad*

¹⁶ M. Zein, *Usul Fiqh*, 128.

¹⁷ Darmawati, *Usul Fiqh*, 49.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bahrudin, *Ilmu Usul Fiqh*, 159.

adalah pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum *syara'*. Ada juga menurut Abu Zahrah, mendefinisikan *ijtihad* ialah pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya.²⁰

Dalam kajian fikih, *ijtihad* memiliki dua arti yaitu umum dan khusus. *Pertama*, umum artinya tidak terbatas, yaitu penalaran untuk menentukan pilihan pada saat tidak ada pegangan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah. *Ijtihad* model ini sifatnya *fardu 'ain* untuk kepentingan dirinya. Kedua, khusus artinya *ijtihad* terbatas yaitu penalaran yang bersifat ilmiah, sifatnya *fardu kifayah* dan untuk kepentingan umum. Disebut terbatas dikarenakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat tertentu.²¹

Adapun unsur-unsur dari *ijtihad*, yaitu antara lain:

1. Sungguh-sungguh, artinya kesungguhan ini menunjukkan perlunya kualifikasi atau kemampuan bagi mereka yang ingin melakukan *ijtihad*. Persyaratan ini juga untuk membatasi pelaksanaan *ijtihad*, yaitu hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berhubungan dengan masalah yang di *ijtihadi*. Kemampuan inilah yang menjadi persyaratan untuk menjadi *mujtahid*.
2. Menemukan atau merumuskan ketetapan hukum Islam yang belum ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

²⁰ M. Zein, *Usul Fiqh*, 224.

²¹ Sodikin, *Fiqh Dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*, 101.

Konsekuensinya, tidak perlu ber*ijtihad* untuk hal-hal yang sudah pasti ketetapan hukumnya di dalam sumber hukum Islam.

3. Menggunakan dalil-dalil yang rinci, yaitu dalil-dalil yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis. Istilah dalil rinci juga mengandung pengertian penggunaan metode *ijtihad* yang jelas. Metode *ijtihad* inilah yang akan menghubungkan ketetapan hukum yang dihasilkan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap metode istimbat hukum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan *ijtihad*.

Ketiga unsur di atas merupakan satu kesatuan, sehingga jika salah satunya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka usaha tersebut tidak dapat dinamakan *ijtihad*.²²

Adapun fungsi dari *ijtihad*, yaitu antara lain:

1. Untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad.
2. Sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan *ijtihad*.
3. Untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah seperti dengan *qiyās*, *istihsan* dan *maṣlaḥah mursalah*.

²² Ibid., 100-101.

4. Mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah lewat metode *ijtihad* seperti dengan *qiyās*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* sangat penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang terbatas jumlahnya dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.²³

Ijtihad dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk tergantung dari aspek mana pembagiannya. Dari segi pelaku atau siapa yang terlihat langsung dalam pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijtihad fardi* (*ijtihad* pribadi) yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh satu orang saja. Ulama yang melakukan ijtihad ini ialah mereka yang sudah menguasai ilmu keagamaan dan ilmu- ilmu lain yang berkaitan dengan masalah yang di*ijtihadi*.
2. *Ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu persoalan. *Ijtihad* ini dilakukan oleh beberapa ulama dan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu secara bersama-sama untuk membahas dan menetapkan hukum suatu masalah.

Dari segi pelaksanaan ijtihad dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijtihad intiqa'i* yaitu *ijtihad* untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada. Bentuknya adalah studi komparatif dengan meneliti dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan

²³ Rusdaya Basri, *Usul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2019), 177.

oleh para ulama sebelumnya. *Ijtihad* ini disebut juga dengan *ijtihad* selektif.

2. *Ijtihad insyai* yaitu mengambil konklusi hukum baru terhadap suatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. *Ijtihad* ini disebut juga dengan *ijtihad* kreatif.²⁴



²⁴ Sodiqin, *Fiqh Dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*, 105–107.

BAB III
PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK ,THOMAS DJAMALUDDIN DAN
AGUS MUSTOFA TENTANG PUASA DI DAERAH KUTUB

A. Pemikiran Saadoe'ddin Djambek di Daerah Kutub

1. Biografi Saadoe'ddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek sebagai salah satu ahli ilmu falak yang dilahirkan di Bukittinggi pada 24 Maret 1911 Masehi atau bertepatan pada 29 Rabi'ul Awal 1329 Hijriah.¹ Saadoeddin Djambek, seorang ahli hisab rukyat yang biasa dipanggil Datuk Sampono Radjo, yang merupakan putra dari ulama besar dari Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek² dan kakeknya bernama Muhammad Shaleh datuak maleka, seorang kepala nagari Kurai.³

Saadoe'ddin Djambek pertama kali menempuh dunia pendidikan formal di HIS4 atau Hollands Inlandsche School sampai lulus pada tahun 1924 M. Kemudian ia melanjutkan studinya ke sekolah guru, HIK (Hollands Inlandches Kweekschool) sampai lulus pada tahun 1927 M. Setelah itu, ia meneruskannya lagi ke HKS (Hogere Kweekschool) di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh ijazah pada tahun 1930 M.

¹ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 114.

² Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 185.

³ Hendri Hendri et al., "TOKOH FALAK MINANGKABAU (STUDI PEMIKIRAN SAADOEDDIN DJAMBEK DAN TAHIR JALALUDDIN)," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 3 (November 13, 2019): 90.

⁴ HIS merupakan sekolah pada saat penjajahan Belanda. Jika sekarang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Baca Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif : journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01, Juni 2019, 90.

Kemudian ia mengabdikan diri sebagai guru Gouvernements Schakelschool di Perbaungan, Palembang selama 4 tahun (1930 M - 1934 M). Pada tahun 1935 M ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Indische Hoofdakte (Program diploma pendidikan) di Bandung dan lulus pada tahun 1937 M. Pada tahun tersebut, ia juga mendapatkan ijazah bahasa Jerman dan bahasa Perancis.⁵

Selain pendidikan formal yang didapatkan, Saadod'din Djambek juga menempuh pendidikan keagamaan seperti ilmu falak, yang diajarkan langsung oleh ayahnya yang merupakan seorang ahli falak pada zamannya. Ia mulai tertarik dengan ilmu hisab yaitu pada saat berusia 18 tahun atau pada tahun 1929 M. Ia berguru kepada Syekh Thaher Djalaluddin pada tahun 1939, yang mana beliau adalah salah satu teman ayahnya dan juga salah satu ahli ilmu falak dari Malaysia yang mengajar di al-Jami'ah Islamiah Padang.⁶ Saadod'din Djambek juga belajar secara mandiri dari buku Syaikh Djambek yang dikarang Ahmad Badawi.

Dengan mempunyai bekal ilmu falak, Saadod'din Djambek memperdalam pengetahuannya di Fakultas Ilmu Pasti Alam dan Astronomi ITB pada tahun 1954-1955 M. Dengan ilmu yang telah diperoleh, ia memadukan ilmu falak yang menggunakan metode klasik dengan ilmu astronomi yang modern dengan menggunakan spherical trigonometry (segitiga bola). Dengan menggunakan teori-teori pada

⁵ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 175–176.

⁶ Muhajir Muhajir, "Analisis Pemikiran Saadod'din Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 1, 2018): 170.

spherical trigonometry, Saadoe'ddin Djambek mencoba untuk menyusun teori-teori untuk menghisab arah kiblat, menghisab terjadinya bayang-bayang kiblat, menghisab awal waktu salat dan menghisab awal bulan kamariah. Menurut Mustajib, karena sistem ini dikembangkan oleh Saadoe'ddin Djambek maka sistem ini dikenal dengan sistem hisab Saadoe'ddin Djambek.

Banyak buku yang sudah dikaji dan ditelaah oleh Saadoe'ddin Djambek, seperti Pati Kiraan karya Syekh Thaher Djalalu'ddin, Almanak Djamilliah karya Syekh Djambek, Hisab Hakiki karya K.H. Ahmad Badawi dan lain-lain.⁷ Meskipun sudah banyak buku-buku falak yang dikaji dan ditelaah, namun ia belum merasa puas dengan sistem perhitungan yang lama di mana keakuratannya masih perlu untuk diuji lagi. Ia mengikuti kursus Legere Akte Ilmu Pasti di Yogyakarta pada tahun 1941 M - 1942 M.

Sistem hisab yang telah dikembangkan oleh Saadoe'ddin Djambek relative lebih mudah dan modern. Perhitungannya bisa dilakukan dengan menggunakan kalkulator. Seseorang yang tidak memiliki basis ilmu pasti, juga bisa mempelajarinya karena dengan menggunakan kalkulator untuk mencari fungsi-fungsi geometris sudut tumpul, sudut negatif dan lain sebagainya menjadi lebih mudah. Dengan

⁷ Hendri et al., "TOKOH FALAK MINANGKABAU (STUDI PEMIKIRAN SAADOEDDIN DJAMBEK DAN TAHIR JALALUDDIN)," 91.

menggunakan kalkulator, bilangan pecahan bahkan sampai empat desimal dapat dihitung dengan mudah.⁸

Saadoe'ddin Djambek mencoba untuk membumikan teori-teori baru yang berhasil ia susun dengan melakukan pengabdian diri menjadi lektor kepala mata kuliah ilmu pasti di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Batusangkar, Sumatera Barat. Tak cukup sampai di situ, Saadoe'ddin Djambek juga menjadi dosen tidak tetap untuk memberikan kuliah ilmu falak di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1959 M hingga 1961 M. Sama halnya dengan di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada tahun 1961 M dan di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia. Saadoe'ddin Djambek juga bekerja sebagai dosen ilmu pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan dosen ilmu falak di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1959 M - 1977 M.⁹

Kampus IAIN Syarif Hidayatullah yang berada di Ciputat, Jakarta sampai mendirikan laboratorium ilmu hisab yang diberi nama Laboratorium Saadoe'ddin Djambek. Namun kini laboratorium tersebut telah tiada karena digunakan untuk perkembangan pembangunan gedung baru di UIN Syarif Hidayatullah.¹⁰

⁸ Muhajir, "Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)," 150.

⁹ Elly Uzlifatul Jannah, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014. 44-45.

¹⁰ Elly Uzlifatul Jannah, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat Di Kutub Dalam Perspektif Astronomi Dan Fikih" (Skripsi, UIN Walisongo, 2014), 44-45.

Selain sebagai ahli falak, Saadoeddin Djambek juga sebagai dosen mengajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saadoe'ddin juga melibatkan diri aktif di dalam organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah. Bahkan pada tahun 1969 M ia terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada majlis pendidikan dan pengajaran di Jakarta untuk periode 1969 M – 1973 M. Pada tahun 1972 M, Saadoe'ddin juga pernah ditunjuk menjadi staf ahli menteri P dan K. Pada tahun yang sama, diadakanlah pertemuan para ahli hisab dan rukyat seluruh Indonesia dan dilahirkannya Badan Hisab Rukyat yang menjadikan Saadoe'ddin Djambek menjadi ketuanya.¹¹

Seiring berjalannya hidupnya, Saadoe'ddin Djambek meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 November 1977 M atau bertepatan pada tanggal 11 Dzulhijjah 1397 H, di Jakarta. Makamnya berdekatan dengan Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieiqi. Tidak sampai di situ saja, perjuangan selanjutnya akan diteruskan oleh murid-muridnya. Murid Saadoe'ddin Djambek yang juga menjadi tokoh falak adalah Abdur Rochim dan Wahyu Widiyana.¹²

Pertemuan internasional yang pernah Saadoe'ddin Djambek ikuti dalam mewakili Indonesia di antaranya yaitu Konferensi Mathematica Education yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1958 M, kemudian System Comprehensive School yang bertempat di India pada tahun 1971

¹¹ M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan, "Studi Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat Di Kutub Pendekatan Usul Ikih" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 32.

¹² Muhajir, "Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)," 151.

M dan pada tahun 1977 M telah diadakan kegiatan survei pengembangan ilmu falak dan rukyah serta kehidupan sosial di tanah suci Makkah, juga menghadiri First World Conference on Muslim Education.¹³

Sebagai ahli ilmu falak, Saadoc'ddin Djambek banyak menulis tentang ilmu hisab. Di antara karya-karyanya yaitu:¹⁴

- a. Waktu dan Djadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1952 M atau 1372 H).
- b. Almanak Djamiliah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1953 M atau 1373 H).
- c. Perbandingan Tarich (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1968 M atau 1388 H).
- d. Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M atau 1394 H).
- e. Shalat dan Pusa di Daerah Kutub (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M atau 1394 H).
- f. Hisab Awal Bulan Qamariyah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1976 M atau 1397 H). Karya yang terakhir ini merupakan pergumulan pemikirannya yang akhirnya merupakan ciri khas pemikirannya dalam hisab awal bulan kamariah.

¹³ Hendri et al., "TOKOH FALAK MINANGKABAU (STUDI PEMIKIRAN SAADOEDDIN DJAMBEK DAN TAHIR JALALUDDIN)," 92.

¹⁴ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 187.

2. Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Puasa di Daerah Kutub

Di zaman sekarang orang Islam tidak hanya bertempat tinggal di benua Afrika dan Asia, melainkan di seluruh dunia terdapat kaum Muslim, ada yang sebagai musafir, tetapi banyak juga yang sebagai penetap. Mereka tinggal bukan hanya di daerah tropis melainkan juga di daerah sub tropis, bahkan juga ke daerah dekat kutub juga ada orang Islam.

Salah satu persoalan yang menimbulkan pertanyaan ialah cara berpuasa di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Karena di sana malam dan siang tidak senantiasa hampir sama panjangnya seperti di negara kita, yaitu yang masing-masing kira-kira 12 jam. Di sana ada siang yang panjangnya sampai 20 jam atau bahkan sampai 24 jam dan juga ada siang hari yang berlaku terus-menerus selama berminggu-minggu dan bulan-bulan. Selama waktu itu matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam menurut lingkaran-lingkaran yang hampir sejajar letaknya dengan lingkaran ufuk. Sebaliknya ada pula daerah yang pada bulan tertentu tidak pernah melihat matahari, seluruh daerah itu diliputi oleh gelap gulita.¹⁵

Permasalahan waktu puasa di daerah kutub ini memang belum banyak dikaji oleh ulama klasik, tetapi beberapa ulama kontemporer telah mengkaji dan membahas permasalahan tersebut. Salah satu

¹⁵ Saadoe'ddin Djambek, *Salat Dan Puasa Di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 7.

diantaranya ialah Saadoe'ddin Djambek yang disebut sebagai tokoh pembaharu hisab di Indonesia.¹⁶

Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa apabila tidak terjadi fajar terbit atau matahari tenggelam di salah satu daerah dekat Kutub, maka puasa Ramadan tidak bisa dilakukan, karena salah satu syarat sahnya puasa adalah dimulai ketika fajar terbit dan berbuka ketika terbenamnya matahari. Oleh karena itu, orang Islam yang berada di sana tidak bisa berpuasa dan harus mengada'nya pada bulan-bulan lain yang mengalami terbit fajar dan terbenam matahari. Dengan syarat, puasa tersebut harus dibayar sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Saadoe'ddin Djambek memberikan ketentuan waktu puasa, yang mana puasa dimulai ketika terbitnya fajar yaitu fajar shadiq dan diakhiri ketika terbenam matahari. Terbitnya fajar berbeda dengan terbitnya matahari.¹⁷

Dalam menentukan waktu puasa, Saadoe'ddin Dambek berlandaskan pada Al-Qur'an surah surah al-Baqarah ayat 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.¹⁸

¹⁶ Jumari, “Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoe'ddin Djambek Dan Agus Mustofa).” 44.

¹⁷ Djambek, *Salat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, 98.

¹⁸ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 29.

Apabila seseorang makan dan mengira bahwa faja belum terbit, kemudian ternyata fajar telah terbit maka puasanya sah, karena telah diizinkan baginya untuk makan hingga jelas terbitnya faar (waktu subuh) dan selama hal itu dalam waktu yang dibolehkan maka tidak ada konsekuensi dosa baginya, tidak pula berkewajiban untuk mengqadanya, kemudian Allah mewajibkan untuk menunaikan puasa hingga terbenamnya matahari.¹⁹

سنن الدارقطني ١٠٤١: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَنِيُّ , نا يَزِيدُ , نا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحْرِمُ الطَّعَامَ , وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحْرِمُ الطَّعَامَ»

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzfb mengabarkan kepada kami, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Fajar itu ada dua macam: Fajar yang seperti ekor srigala (melengkung) tidak menghalalkan shalat (yakni belum masuk waktu Subuh) namun tidak mengharamkan makan (yakni bagi yang hendak berpuasa). Adapun fajar yang memancar memanjang di ufuk, itulah yang menghalalkan shalat (yakni shalat Subuh) dan mengharamkan makan (bagi yang hendak berpuasa)'".²⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika fajar *kazib* seseorang masih diperbolehkan untuk makan dan ketika sudah fajar *sadiq* seseorang sudah boleh menunaikan salat subuh dan diharamkan untuk

¹⁹ Jumari, "Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoc'ddin Djambek Dan Agus Mustofa).," 50.

²⁰ A. Hassan, *Bulugh Al-Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), 100.

makan, minum dan semua perkara yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari.²¹

Landasan pemikiran Saadod'ddin Dambek ini berdasarkan pada ketentuan ilmu fikih bahwa dalam keadaan yang demikian orang yang berada di daerah Kutub sadar dengan keadaan di sana.²²

B. Thomas Djamaluddin Tentang Puasa di Daerah Kutub

1. Biografi Thomas Djamaluddin

Nama aslinya adalah Djamaluddin, ia lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Januari 1962 M atau bertepatan pada tanggal 17 Sya'ban 1381 H. Ia adalah anak dari pasangan yang bernama Sumaila Hadiko, Purnawirawan TNI AD asal Gorontalo dan Duriyah asal Cirebon. Tradisi Jawa untuk mengganti nama anak yang sakit-sakitan menyebabkan namanya diganti menjadi Thomas ketika umurnya masih sekitar 3 tahun. Nama Thomas digunakan sampai duduk di bangku SMP. Menyadari adanya perbedaan atas data kelahiran dan dokumen lainnya, maka atas inisiatifnya sendiri namanya di STTB SMP digabungkan menjadi Thomas Djamaluddin. Selanjutnya, menginjak masa-masa SMA namanya sering disingkat menjadi T. Djamaluddin.²³

Sebagian besar masa kecil Djamaluddin telah dihabiskan di Cirebon sejak tahun 1965 M. Ia sekolah di SD Negeri Kejaksan 1, SMP

²¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 1998), 108.

²² Djambek, *Salat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, 17.

²³ Thomas Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur'an* (Lembang: Penerbit Khazanah Intelektual, 2006), 123.

Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Cirebon. Ia baru meninggalkan Cirebon pada tahun 1981 M, setelah diterimanya di ITB tanpa tes dengan melalui PP II (Proyek Perintis II), sejenis PMDK (Penelusuran, Minat Dan Kemampuan). Sesuai dengan minatnya sejak duduk di bangku SMP, ia memilih jurusan Astronomi di ITB.

Awal mula dari minatnya dengan Astronomi diawali dari banyak membaca majalah dan buku tentang UFO saat SMP, sehingga ia terpacu untuk menggali lebih banyak pengetahuan tentang alam semesta dari *Encyclopedia Americana* dan buku-buku lainnya yang tersedia di perpustakaan SMA. Dari minatnya tersebut yang juga digabungkannya dengan kajian dari Al-Qur'an dan Hadis maka pada saat duduk di bangku kelas 1 SMA pada tahun 1979 M, Djamaluddin membuat tulisan berjudul "*UFO, Bagaimana Menurut Agama*" yang dimuat di majalah ilmiah populer *Scientae*.²⁴

Pengetahuannya tentang ilmu-ilmu keislaman, Djamaluddin banyak belajar dari lingkungan keluarganya sendiri dan diperdalam secara mandiri dengan membaca buku. Pengetahuan dasar Islam diperoleh dari sekolah agama setingkat ibtidaiyah dan juga dari aktivitas di masjid. Pengalaman berkhotbah dimulai sejak duduk di bangku SMA dengan bimbingan guru agama. Kemudian menjadi mentor di Karisma

²⁴ Mukarromah, "Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa Di Daerah Dekat Kutub," 65-66.

(Keluarga Remaja Islam masjid Salman ITB) sejak tahun pertama di ITB (13 September 1981 M).²⁵

Lulus dari ITB pada tahun 1986 M, ia kemudian masuk di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) Bandung dengan menjadi peneliti antariksa. Pada tahun 1988 M - 1994 M²⁶ ia berkesempatan untuk menyelesaikan program S2 dan S3 di Departement of Astronomy Kyoto University, Jepang.²⁷ Tesis master dan doktornya berkaitan dengan materi antar bintang dan pembentukan bintang dan evolusi bintang muda. Aplikasi Astronomi dalam bidang hisab dan rukyat terus ditekuninya. Atas permintaan teman-teman mahasiswa Muslim di Jepang, dibuatlah program jadwal salat, arah kiblat dan konversi kalender.²⁸

Ia juga pernah menjadi Kepala Unit Komputer Induk, Kepala Bidang Matahari dan Antariksa dan Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, LAPAN. Sebelum menjabat sebagai kepala LAPAN pada awal tahun 2014, Thomas Djamaluddin bekerja di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) sebagai Peneliti Utama IVE (Profesor Riset) Astronomi dan Astrofisika dan Deputy Sains,

²⁵ Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur'an*, 123–124.

²⁶ Rizalludin, “Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Salat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub.”

²⁷ Mukarromah, “Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa Di Daerah Dekat Kutub,” 67.

²⁸ Ibid

Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, serta menjadi pengajar di Pascasarjana Ilmu Falak di IAIN Semarang.²⁹

Thomas Djamaluddin aktif dalam pertemuan hisab rukyat baik nasional maupun internasional. Ia salah satu anggota *Islamic Crescent's Observation Project* (ICOP) di Jordan.³⁰ Ia juga menjadi anggota Himpunan Astronomi Indonesia (HAI), *International Astronomical Union* (IAU) dan *National Committee di Committee on Space Research* (COSPAR), serta anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) Kemenag RI. Lebih dari 50 makalah ilmiah, lebih dari 100 tulisan populer, dan 5 buku tentang astronomi dan keislaman telah dipublikasikannya. Sampai tahun 2016 tulisan Thomas Djamaluddin 127 tentang Astronomi dan Antariksa, 141 tentang Hisab- Rukyat, 50 tentang Sains Kebumihan, 39 tentang Integrasi Sains - Quran dan 60 tentang Hikmah dan keilmuan lain.³¹

Thomas Damaluddin menikah dengan Erni Riz Susilawati. Mereka dikarunia dengan tiga putra yaitu Vega Isma Zakiah lahir pada tahun 1992, Gingga Ismu Muttaqin Hadiko lahir pada tahun 1996 dan Venus Hikaru Aisyah lahir pada tahun 1999. Ia telah mengikuti beberapa kegiatan internasional dalam bidang kedirgantaraan seperti di Australis, RR China, Hondurs, Iran, Brazil, Jordan, Jepang, Amerika Serikat, Slovakia, Uni Emirat Arab, India, Swiss, Vietnam dan Austria.

²⁹ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Jakarta: LAPAN, 2011), ii.

³⁰ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 215.

³¹ Rizalludin, "Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Salat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub."

Dan juga dalam bidang keislamaan (Konferensi WAMY – World Assembly of Muslim Youth di Malaysia).³²

Adapun karya tulisan dari Thomas Djamaluddin diantaranya yaitu:

- a. Globalisasi Ru'yah Tak Sederhana
 - b. Prakiraan Ru'yatul Hilal Awal Ramadhan dan Syawal
 - c. Aspek Astronomi dalam Kesatuan Umat
 - d. Menyatukan Dua Idul Fitri
 - e. Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya
 - f. Pengertian dan Perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla' (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi)³³
 - g. Bertanya Pada Alam?
 - h. Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya.
 - i. Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur'an.³⁴
2. Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Puasa di Daerah Kutub

Agama Islam sudah tersebar ke penjuru dunia, tak terkecuali ke wilayah di daerah dekat kutub. Dakwah Islam tersebar sampai di sana dibuktikan dengan adanya keberadaan Muslim dan masjid yang telah berdiri di sana. Komunitas Muslim di daerah kutub telah tumbuh dan

³² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, ii.

³³ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 215.

³⁴ Mukarromah, "Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa Di Daerah Dekat Kutub," 71–73.

berkembang, diantaranya di Inuvik kota Arktik di wilayah Barat Laut Kanad. Mayoritas Muslim di Inuvik berasal dari Sudan, Mesir, Yordania, Lebanon dan Palestina.

Awalnya komunitas Islam di Inuvik ini memang kecil, hanya sekitar 100 anggota. Sebelumnya di kota Inuvik belum ada masjid namun seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya masjid pun dibangun oleh komunitas Muslim di sana. Masjid bisa berdiri di Inuvik berkat adanya bantuan dari Zubaidah Tallab Foundation. Masjid ini bernama Masjid Matahari Tengah Malam (*Midnight Sun Mosque*) yang diresmikan pada tanggal 10 November 2010 di Wolverine Road. Masjid di Inuvik ini menjadi masjid paling utara di belahan bumi yang terletak di Amerika Utara.³⁵

Dalam penentuan awal Ramadan, pendapat Thomas Djamaluddin berdasar pada surah al-An'am ayat 96.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”³⁶

Pada ayat di atas, bahwa baik matahari maupun bulan bisa dijadikan alat penentu waktu. Tetapi dalam praktek ibadah, Islam menggunakan kalender bulan (kamariah) yang ditentukan berdasarkan

³⁵ “Menelusuri Jejak Islam Di Kutub Utara” Republika Online,” accessed June 20, 2023, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pzsbsd313/menelusuri-jejak-islam-di-kutub-utara-part1>.

³⁶ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 140.

penampakan hilal (bulan sabit pertama) saat sesudah terbenamnya matahari. Alasan utama Thomas Djamaluddin memilih kalender kamariah ialah karena alasan kemudahan dalam penentuan awal bulan dan kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase) bulan. Ini berbeda dari kalender syamsiah (kalender matahari) yang menekankan pada keajegan (konsistensi) terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya.³⁷

Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga panjang hari tidak terlalu bervariasi sepanjang tahun. Lamanya berpuasa hanya bervariasi antara 13 - 14 jam dalam sehari. Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat dengan kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Begitu dengan sebaliknya terjadi pada musim dingin, saat malam hari paling panjang dan siang paling pendek. Panjanghari ini berpengaruh pada lamanya berpuasa.

Puasa bulan Juni merupakan puasa terpanjang bagi wilayah di belahan bumi utara tetapi terpendek bagi wilayah di belahan bumi selatan. Sedangkan puasa pada bulan Desember sampai Januari merupakan puasa terpendek bagi wilayah di belahan bumi utara, tetapi terpanjang bagi wilayah di belahan bumi selatan.³⁸

³⁷ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Bandung Kaki Langit, 2005), 3.

³⁸ Ibid., 32.

Puasa pada bulan Juni atau Desember merupakan saat ekstrim yang perlu dibahas. Selain karena lamanya puasa menjadi sangat panjang atau sangat pendek, bisa terjadi pula tidak adanya tanda awal fajar atau tidak adanya tanda maghrib. Sedangkan batasan waktu puasa dimulai pada awal fajar dan diakhiri pada maghrib, sebagaimana dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.³⁹

Pada keadaan ekstrim seperti itu, di daerah lintang tinggi bisa terjadi *continuous twilight* yaitu bersambungannya cahaya senja dan cahaya fajar. Akibatnya awal fajar tidak bisa ditentukan dan ini berarti sulit memastikan kapan mesti memulai puasanya. Bisa juga terjadi malam terus sehingga awal fajar dan maghrib untuk memulai dan berbuka puasa tidak bisa ditentukan.

Karena umat Islam sudah tersebar ke seluruh dunia, maka para ulama pun telah memikirkan bagaimana cara berpuasa di daerah dengan waktu ekstrim seperti itu. Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa lebih baik dan lebih pasti menggunakan waktu normal setempat, sebelum dan sesudah waktu ekstrim itu. Dengan perhitungan astronomi hal itu mudah dilakukan. Dalam program jadwal salat yang dibuat, yang

³⁹ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 29.

bisa digunakan juga untuk penentuan jadwal puasa di berbagai negeri dalam keadaan ekstrim seperti waktu-waktu salat dan puasa di *qiyāskan* dengan waktu normal sebelumnya. Bila saat maghribnya dapat ditentukan, bisa juga awal faar dihitung berdasarkan lamanya berpuasa pada saat normal. Berdasarkan perhitungan astronomis, panang puasa pada saat normal di seluruh dunia tidak lebih dari 20 jam. Jadi, dengan adanya waktu minimal 4 jam untuk berbuka dan bersahur, hal itu masih dalam batas kekuatan manusia.⁴⁰

Dalam penentuan Ramadan, Thomas Damaluddin juga berlandaskan hadis yang menyatakan “Berpuasalah bila melihatnya (*hilal*) dan berbukalah bila melihatnya. Bila terhalang awan maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari atau perkiraan (dengan hisab atau istikmal 30 hari)”.

صحيح مسلم ١٧٩٨: و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَلَّنَا بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَلَّنَا سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ فَعِّعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا وَرَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا بَلَغْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ

Dan telah menceritakan kepadaku Humaid bin Mas'adah Al Bahili telah menceritakan kepada kami Bisyr Al Mufadldlal telah menceritakan kepada kami Salamah -ia adalah Ibnu Alqamah-dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bilangan bulang itu adalah dua puluh sembilan hari, dan jika kalian telah melihat Hilal, maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah. Namun, jika hilal

⁴⁰ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Bandung Kaki Langit, 2005), 33-34.

itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya)."⁴¹

Menurut Thomas Djamaluddin, Definisi hilal bisa beragam, tetapi itu apabila bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu seharusnya saling melengkapi. Bukan dipilih definisi parsial. Hilal harus didefinisikan mulai dari metode sederhana rukyat tanpa alat bantu sampai dengan alat canggih hasil teknologi terbaru. Hilal juga harus terdefinisi dalam kriteria hisab yang menjelaskan hasil observasi. Dari Definisi lengkapnya, Thomas Djamaluddin merumuskan, hilal adalah “Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari”. Secara astronomis, kriteria visibilitas hilal untuk hisab-rukyat telah banyak tersedia yang didasarkan pada data rukyatul hilal internasional.⁴²

C. Pemikiran Agus Mustofa Tentang Puasa di Daerah Kutub

1. Biografi Agus Mustofa

Agus Mustofa lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 1963.

Beliau ialah putra dari Syech Djapri Karim, seorang guru tarekat yang intens dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam

⁴¹ Hadis Tazkia, *Bab Wajibnya Puasa Ramadan karena Melihat Hilal dan Berbuka karena Melihat Hilal*, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:459> Diakses 15 Mei 2023

⁴² Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, 108–115.

Indonesia pada zaman Bung Karno. Sejak masih kecil ia sangat akrab dengan filsafat seputar pemikiran Tasawuf.

Ia meninggalkan kota Malang Jawa Timur pada tahun 1982 untuk menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan urusan Teknik Nuklir Fakultas Teknik. Selama kuliah ia banyak bersinggungan dengan para ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpemikiran modern, yakni seperti Prof. Ahmad Baiuni dan Ir. Sahirul Alim MSc, yang menjadi dosennya.⁴³

Ia disebut dengan “Tasawuf Modern” dikarenakan perpaduan antara ilmu tasawuf dan sains yang telah menghasilkan tipikal pemikiran yang unik pada dirinya. Tahun 1990 kekritisannya dalam melakukan analisa semakin terasah sejak bergabung di Koran Jawa Pos, Surabaya sebagai wartawan. Kemudian ia juga bergabung di media televisi lokal milik Jawa Pos, di mana ia pernah menjadi General Managernya. Kini Agus Mustofa memutuskan untuk memfokuskan diri melakukan syiar ilmu agama Islam di masjid-masjid, di kampus dan di berbagai instansi atau perusahaan dan berdiskusi dalam format yang khas yaitu sains dan pemikiran modern.

Sebagai penyiar agama Islam, ia bertekad untuk terus menulis buku serial diskusi Tasawuf Modern, dari sudut pandang sains dan modern, diantara buku-bukunya itu:⁴⁴

a. Pusaran Energi Ka’bah

⁴³ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Sidoarjo: Padma Press, 2006), 9.

⁴⁴ *Ibid.*, 10.

- b. Ternyata Akhirat Tidak Kekal
 - c. Terpesona di Sidratul Muntaha
 - d. Untuk Apa Berpuasa
 - e. Menyelam ke Samudra Jiwa & Ruh
 - f. Bersatu Dengan Allah
 - g. Mengubah Takdir
 - h. Tahajud Siang Hari, Dhuhur Malam Hari
2. Pemikiran Agus Mustofa Tentang Puasa di Daerah Kutub

Daerah yang paling ekstrim di muka bumi adalah kutub, baik kutub utara maupun selatan. Kutub selatan lebih sepi dibandingkan dengan kutub utara. Di kutub selatan hanya ada benua antartika yang tidak ada penghuni manusianya. Hanya kecuali beberapa orang peneliti. Namun di sana mereka menemukan kehidupan bintang dan tumbuhan. Sedangkan kutub utara lebih ramai karena dekat dengan negara-negara yang berpenghuni, diantaranya Rusia, Canada, Finlandia dan Denmark. Kutub utara ini lebih sering dikunjungi oleh manusia dibandingkan dengan kutub selatan yang misterius.

Berbicara tentang waktu di kutub sangatlah menarik, karena sebenarnya panjangnya waktu di kutub tidak berbeda dengan di ekuator, sama-sama 24 jam. Yang berbeda adalah lamanya 'kunjungan' matahari.⁴⁵

⁴⁵ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Sidoarjo: Padma Press, 2006), 217–218.

Al-Qur'an telah memberikan informasi kepada kita tentang adanya wilayah-wilayah ekstrim seperti di mana matahari bersinar terus menerus di musim panas. Sehingga Allah juga mempertimbangkan perintah puasa dan salat, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan yang jauh, ke wilayah-wilayah yang kondisinya berbeda dengan wilayah turunya Al-Qur'an di Arab yang tropis.⁴⁶

Kondisi ekstrim ini adalah kenyataan yang harus kita atasi, karena ini membuat umat Islam merasa kebingungan di wilayah tersebut. Kalau saja mereka hanya bepergian saja atau hanya tinggal sementara, itu tidak ada masalah. Mereka boleh berbuka dan kemudian menggantinya di hari lain ketika sudah kembali ke negaranya.

Masalahnya adalah mereka tinggal di sana dan yang paling penting ialah bagaimana tatacara untuk beribadah yang cocok buat mereka yang tinggal dan menjadi warga di negara-negara empat musim tersebut tanpa mengurangi substansinya. Jangan sampai mereka merasa ketakutan untuk memeluk agama Islam hanya karena tatacara ibadahnya yang tidak rasional. Padahal sebenarnya Al-Qur'an telah mengajarkan untuk tidak mempersulit dalam hal beribadah kepada Allah. Mudah saja, hanya kita sendiri saja yang belum bisa merumuskan secara tepat. Bahwa Islam ialah bersifat universal, cocok untuk siapa saja dan semua keadaan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 202.

⁴⁷ Ibid., 195.

Hal seperti ini telah diungkapkan dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah puasa dan salat. Sebab, penetapan waktu puasa dan salat situasi ‘normal’ memang dikaitkan dengan pergerakan matahari. Perlu diingat, itu ialah matahari tropis. Penetapan waktu semacam ini bisa tidak berlaku di daerah-daerah yang kondisi pergerakan mataharinya ekstrim berbeda. Dijelaskan pada Al-Qur’an surah al-Qashash ayat 73:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَاللَّيْلَةَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

dan karena Rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.⁴⁸

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa rekonstruksi atas puasa ramadan bisa didasarkan pada pemahaman tentang apa yang disebut malam dan siang. Di sini memang Allah menyebut batas-batas puasa dengan menggunakan parameter pergerakan matahari.⁴⁹ Sebagaimana difirman pada surah al-Kahfi ayat 90:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَمْ كَجَعَلْنَا قَوْمًا مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا

Hingga apabila dia (Zulkarnaen) telah sampai ke tempat terbit matahari (negeri di bagian timur) dia mendapati matahari menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari matahari itu.⁵⁰

Jadi, Al-Qur’an telah menginformasikan kepada kita tentang adanya wilayah-wilayah ekstrim seperti itu, di mana matahari bersinar terus menerus di musim panas. Sehingga Allah mempertimbangkan

⁴⁸ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 393.

⁴⁹ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari* (Sidoarjo: Padma Press, 2006), 199.

⁵⁰ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 303.

perintah puasa dan salat, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan yang jauh ke wilayah-wilayah yang kondisinya berbeda dengan wilayah turunnya Al-Qur'an, di Arab yang tropis.

Hal yang demikian ini terungkap dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah puasa dan salat. Sebab, penetapan waktu puasa dan salat dalam situasi normal memang dikaitkan dengan pergerakan matahari. Tetapi perlu diingat, itu adalah matahari tropis. Penetapan waktu seperti ini bisa tidak berlaku di daerah-daerah yang kondisi pergerakan mataharinya ekstrim berbeda.⁵¹

Maka dalam mengatasi persoalan seperti di atas, Agus Mustofa berpendapat bahwa bisa membagi wilayah permukaan bumi ke dalam tiga zona. Pertama adalah zona tropis, seluruh wilayah yang terletak antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah ini tidak mengalami kendala waktu salat dan puasa. Bisa langsung meniru tatacara yang diajarkan oleh Rasulullah saw. karena semua kondisinya sama dengan kondisi Rasulullah di Arab. Kedua adalah zona subtropis, yang wilayahnya terhampar antara lintang 23,5 derajat sampai sekitar 70 derajat. Baik ke kutub utara maupun ke kutub selatan.

Wilayah ini mulai bermasalah dengan jadwal waktu tropis ketika pada puncak musim panas dan musim dingin. Wilayah yang dekat dengan tropis kondisinya masih relatif sama. Tetapi wilayah yang jauh

⁵¹ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Sidoarjo: Padma Press, 2006), 202.

dengan tropis, siang atau malamnya bisa mencapai 20 jam. Bagi yang kuat untuk berpuasa maka tidak masalah, tetapi bagi yang tidak kuat boleh menggantinya pada hari yang lain. Ketiga adalah zona yang sangat dekat dengan kutub. Mulai dari 70 derajat sampai 90 derajat. Kondisinya ekstrim berbeda dengan zona tropis, di sini bisa terjadi malam atau siang terus menerus berbulan-bulan. Di sini berpatokan pada jam tropis, artinya kita tidak berpatokan pada pergerakan matahari setempat tetapi pada pergerakan matahari tropis yang kita konversi ke dalam bentuk jam. Cukup dengan berpuasa selama sekitar 12 sampai 14 jam, seperti orang-orang di daerah tropis berpuasa.⁵²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Sidoarjo: Padma Press, 2006), 233-239.

BAB IV
PENDAPAT DAN ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT SAADOE'DDIN
DJAMBEK, THOMAS DJAMALUDDIN DAN AGUS MUSTOFA TENTANG
PUASA DI DAERAH KUTUB PENDEKATAN USUL FIKIH DAN ILMU
FALAK

A. Pendapat Thomas Djameluddin, Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang Puasa di Daerah Kutub

1. Pendapat Saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub

Dalam konteks tersebut, Saadoe'ddin Djambek menghadapi permasalahan waktu puasa yang timbul di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Di daerah-daerah tersebut, durasi malam dan siang tidak selalu memiliki panjang yang sama sepanjang tahun, berbeda dengan negara-negara di daerah tropis yang memiliki sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Di daerah yang dekat dengan kutub, terdapat siang yang bisa berlangsung hingga 20 jam atau bahkan 24 jam, serta siang hari yang berlangsung terus-menerus selama berminggu-minggu atau bulan-bulan. Selama periode tersebut, Matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam secara tradisional seperti di daerah-daerah lain.

Meskipun permasalahan ini belum banyak dikaji oleh ulama klasik, beberapa ulama kontemporer, termasuk Saadoe'ddin Djambek, telah mengkaji dan membahasnya. Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa jika tidak ada fajar terbit atau Matahari tenggelam di daerah yang dekat kutub, maka puasa Ramadan tidak dapat dilakukan.

Sehingga di sini tidak memenuhi definisi puasa di mana terdapat waktu normal fajar dan waktu normal matahari terbenam sehingga puasa tidak dapat terlaksana dari terbit fajar hingga terbenam Matahari. Sehingga di sini pendapat dari Saadoe'ddin Djambek tidak ada *masyaqat* atau kesulitan karena definisi puasa tidak terpenuhi menurut Saadoe'ddin Djambek. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat sahnya puasa adalah dimulai ketika fajar terbit dan berbuka ketika Matahari terbenam. Oleh karena itu, orang Islam yang tinggal di daerah tersebut tidak bisa menjalankan puasa pada saat itu dan harus menggantinya pada bulan-bulan lain di mana fajar terbit dan Matahari terbenam terjadi, sehingga inilah *rukhsah* yang diberikan oleh Saadoe'ddin Djambek.

Tentu saja, penggantian puasa ini harus dilakukan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Saadoe'ddin Djambek menetapkan aturan bahwa puasa dimulai ketika fajar terbit, yang dikenal sebagai fajar shadiq, dan berakhir ketika Matahari terbenam. Perlu diperhatikan bahwa terbitnya fajar berbeda dengan terbitnya Matahari. Dalam menentukan waktu puasa ini, Saadoe'ddin Djambek merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menyebutkan bahwa seseorang diperbolehkan makan dan minum hingga terlihat jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar (*illat* atau alasan berpuasa, atau apa yang menjadikan puasa itu tetap wajib dilaksanakan) setelah itu, puasa harus dilanjutkan hingga malam tiba, yaitu saat Matahari terbenam.

Sebuah hadis juga menyebutkan bahwa ada dua jenis fajar. Fajar pertama, yang disebut sebagai fajar kazib, tidak mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa, dan orang masih diperbolehkan untuk makan pada saat itu. Namun, setelah terjadi fajar sadiq, makan dan minum diharamkan, dan semua hal yang membatalkan puasa harus dihindari hingga terbenamnya Matahari. Pendapat Saadod'din Djambek ini didasarkan pada pemahaman ilmu fikih bahwa dalam situasi seperti ini, orang yang tinggal di daerah kutub harus menyadari kondisi khusus yang ada di sana dan mengikuti ketentuan waktu yang berlaku di dalam menentukan waktu puasa. Dengan demikian, Saadod'din Djambek berpendapat bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kutub harus mengikuti aturan yang sesuai dengan kondisi geografis mereka.

2. Pendapat Thomas Djamaluddin tentang puasa di daerah kutub

Pendapat Thomas Djamaluddin tentang puasa di daerah kutub adalah bahwa agama Islam telah tersebar ke penjuru dunia, termasuk ke wilayah dekat kutub. Thomas Djamaluddin mengungkapkan bahwa dakwah Islam telah sampai ke daerah-daerah seperti Inuvik di Kanada, di mana terdapat komunitas Muslim dan masjid yang didirikan. Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa keberadaan masjid di daerah kutub ini merupakan bukti penyebaran dakwah Islam.

Dalam konteks penentuan awal Ramadan, Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa kalender bulan (kamariah) digunakan dalam Islam karena memudahkan penentuan awal bulan dan memudahkan mengenali

perubahan fase bulan. Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa Indonesia, yang terletak di daerah khatulistiwa, memiliki variasi panjang hari yang tidak signifikan sepanjang tahun. Namun, di wilayah dekat kutub, variasi panjang hari sangat mencolok. Hal ini berpengaruh pada lamanya berpuasa. Thomas Djamaluddin menyebutkan bahwa puasa bulan Juni menjadi puasa terpanjang bagi wilayah di belahan bumi utara dan terpendek bagi wilayah di belahan bumi selatan, sementara puasa bulan Desember hingga Januari menjadi puasa terpendek bagi wilayah di belahan bumi utara dan terpanjang bagi wilayah di belahan bumi selatan. Sehingga di sini terdapat *masyaqqah* atau kesulitan, karena terdapat anomali panjang durasi puasa.

Dalam situasi ekstrem seperti itu, Thomas Djamaluddin mengemukakan bahwa lebih baik menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah waktu ekstrem tersebut untuk menentukan awal puasa. Sehingga Thomas Djamaluddin memberikan sebuah solusi atau *rukhsah* sehingga ada jalan keluar dari adanya kesulitan atau *masyaqqah*. Ia menyebutkan bahwa dengan perhitungan astronomi, panjang puasa pada saat normal di seluruh dunia tidak lebih dari 20 jam, dan dengan adanya waktu minimal 4 jam untuk berbuka dan sahur, itu masih dalam batas kekuatan manusia.

Selain itu, Thomas Djamaluddin juga merujuk pada hadis yang menyebutkan bahwa jika hilal tidak terlihat karena awan, maka jumlah bulan bisa ditetapkan selama 30 hari atau dengan perkiraan.

Menurutnya, definisi hilal bisa beragam, tetapi semua definisi tersebut seharusnya saling melengkapi dalam konteks penelitian ilmiah. Thomas Djamaluddin mengemukakan definisi hilal yang mencakup berbagai metode pengamatan, mulai dari metode sederhana rukyat tanpa alat bantu hingga menggunakan teknologi canggih. Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa kriteria visibilitas hilal untuk hisab-rukyat telah banyak tersedia berdasarkan data rukyatul hilal internasional.

3. Pendapat Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub

Pendapat Agus Mustofa terkait puasa di daerah kutub didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an tentang keberadaan wilayah-wilayah ekstrem di mana Matahari bersinar terus menerus di musim panas. Dia mencatat bahwa Al-Qur'an juga mempertimbangkan perintah puasa dan salat ketika seseorang melakukan perjalanan yang jauh ke wilayah-wilayah dengan kondisi pergerakan Matahari yang berbeda dari wilayah turunnya Al-Qur'an di Arab yang tropis.

Agus Mustofa mengakui bahwa kondisi ekstrem di daerah kutub merupakan kenyataan yang harus diatasi, terutama bagi umat Islam yang tinggal dan menjadi warga negara di negara-negara empat musim tersebut. Dia menekankan pentingnya menemukan tata cara beribadah yang cocok untuk mereka tanpa mengurangi substansinya. Agus Mustofa berpendapat bahwa Islam bersifat universal dan cocok untuk semua keadaan, namun mungkin belum ada rumusan yang tepat untuk mengatasi situasi ini.

Dalam menghadapi persoalan ini, Agus Mustofa mengusulkan membagi wilayah permukaan bumi ke dalam tiga zona. Zona pertama adalah zona tropis, di mana wilayahnya terletak antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah ini tidak mengalami kendala waktu salat dan puasa, sehingga bisa mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah di Arab. Zona kedua adalah zona subtropis, yang meliputi wilayah antara lintang 23,5 derajat sampai sekitar 70 derajat, termasuk kutub utara dan selatan.

Wilayah subtropis ini mulai menghadapi masalah dengan jadwal waktu tropis saat puncak musim panas dan musim dingin. Wilayah yang dekat dengan zona tropis masih memiliki kondisi yang relatif sama, tetapi wilayah yang jauh dari zona tropis dapat mengalami siang atau malam yang berlangsung hingga 20 jam. Agus Mustofa berpendapat bahwa bagi yang mampu berpuasa dalam kondisi tersebut, tidak ada masalah. Namun, bagi yang tidak kuat, mereka diizinkan untuk menggantinya pada hari lain. *Rukshah mubah* atau solusi yang boleh dilakukan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dalam kondisi tersebut. Terdapat juga *masyaqqah* dalam berpuasa di daerah kutub atau kesulitan, sehingga Agus Mustofa memberikan *rukhsah mubah* berupa diizinkan mengganti puasanya di hari lain yang memiliki durasi puasa yang singkat.

Zona ketiga adalah zona yang sangat dekat dengan kutub, mulai dari 70 derajat hingga 90 derajat lintang. Kondisinya sangat ekstrem, di

mana dapat terjadi malam atau siang yang berlangsung terus menerus selama berbulan-bulan. Bagi yang berada di zona ini menurut Agus Mustofa merupakan diberikan *rukhsah mandub* atau diberikan keringanan dan disunnahkan berpuasa dengan berpatokan pada jam tropis, yaitu menggunakan pergerakan Matahari tropis yang dikonversi ke dalam bentuk jam. Dalam hal ini, cukup berpuasa selama sekitar 12 sampai 14 jam, seperti orang-orang di daerah tropis. Ini merupakan solusi atau *rukhsah mandub* yang diberikan oleh Agus Mustofa.

Dengan pendekatan ini, Agus Mustofa berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tata cara beribadah bagi umat Islam yang tinggal di daerah kutub. Agus Mustofa mengingatkan bahwa Al-Qur'an telah menginformasikan tentang keberadaan wilayah-wilayah ekstrem. Dengan pendekatan ini, Agus Mustofa berharap agar umat Islam yang tinggal di daerah kutub tidak merasa terbebani atau ketakutan dalam menjalankan agama Islam. Agama haruslah mudah dan tidak mempersulit bagi setiap individu, terlepas dari kondisi geografis tempat tinggal mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip Al-Qur'an dan merumuskan solusi yang sesuai, umat Islam di daerah kutub dapat melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan, tanpa merasa terbebani oleh tata cara ibadah yang tidak rasional. Agus Mustofa menekankan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan fleksibel, serta dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi geografis dan lingkungan.

B. Analisis Komparasi Saadod'din Djambek, Thomas Djamiluddin dan Agus Mustofa tentang Puasa di Daerah Kutub Pendekatan Usul Fikih dan Ilmu Falak

1. Usul fikih

Sebelum penulis paparkan analisis pendapat ketiga tokoh tentang puasa di daerah kutub Puasa dengan melalui pendekatan Usul fikih. Perlu kiranya penulis memberikan penjelasan tentang hukum dasar berpuasa dalam kajian Usul fikih. Kegiatan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang terletak pada urutan nomor 4.

Dalam kajian Usul fikih, terdapat beberapa hukum dasar yang menjadi panduan dalam menentukan hukum-hukum terkait puasa dalam Islam. Hukum dasar pertama adalah *al-Asl fi al-Ashya' al-Ibāha*, yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam ibadah memiliki keadaan asli yang boleh atau diperbolehkan. Dalam konteks puasa, hal ini berarti bahwa setiap individu dianggap berpuasa kecuali ada dalil yang jelas yang mengharuskannya untuk tidak berpuasa.

Hukum dasar kedua, *al-Yaqīn lā yazulu bī al-Syak*, menegaskan bahwa keyakinan atau kepastian tidak terhapus dengan keraguan. Dalam konteks puasa, ini berarti bahwa jika seseorang yakin telah memulai puasa di pagi hari, keraguan yang muncul di kemudian hari tidak membatalkan puasanya. Keyakinan awalnya tetap berlaku kecuali ada bukti yang jelas atau dalil yang menunjukkan bahwa puasa telah batal.

Hukum dasar ketiga, *al-Māshaqqah tajlibu al-Taysir*, menyatakan bahwa kesulitan membawa kemudahan. Dalam hal puasa, jika seseorang mengalami kesulitan atau kesengsaraan yang signifikan karena berpuasa, seperti penyakit yang memburuk atau bahaya kesehatan yang serius, diizinkan baginya untuk tidak berpuasa. Prinsip ini juga berlaku untuk wanita hamil atau menyusui yang mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa.

Hukum dasar keempat, *al-Darurāt Tubih al-Mahzūrat*, menyatakan bahwa kebutuhan mendesak membenarkan hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dalam hal puasa, jika seseorang menghadapi kondisi darurat atau keterpaksaan yang mengancam nyawa atau kesehatan mereka, mereka diizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada waktu lain. Contoh situasi darurat mencakup sakit yang parah atau ketidakterediaan air atau makanan untuk waktu yang lama.

Hukum dasar kelima, *al-Maṣlāḥah Mursalah*, berkaitan dengan kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Dalam hal puasa, jika ada manfaat yang jelas bagi masyarakat atau individu terkait dengan tidak berpuasa dalam situasi tertentu, diizinkan untuk tidak berpuasa. Misalnya, dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau situasi yang membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi, masyarakat atau individu dapat dikecualikan dari puasa demi kemaslahatan umum.

Hukum dasar berpuasa ini memberikan kerangka kerja bagi para ahli fikih untuk memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum terkait puasa dalam berbagai situasi yang kompleks dan beragam. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum dapat bervariasi di antara mazhab-mazhab fikih yang berbeda, sehingga terdapat ruang untuk perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu.

Dalam pandangan usul fikih, persoalan puasa di daerah kutub adalah sebuah permasalahan menarik yang melibatkan pertimbangan hukum dalam situasi yang tidak lazim. Secara umum, usul fikih menghadapi tantangan dalam menetapkan aturan yang tepat untuk mereka yang tinggal di daerah kutub di mana durasi siang dan malam sangat ekstrem.

Pendekatan dalam menangani persoalan ini dapat melibatkan penerapan hukum dasar dalam usul fikih. Prinsip hukum dasar yang relevan adalah *al-Māshaqqah tajlibu al-Taysir*, yang menyatakan bahwa kesulitan membawa kemudahan. Dalam konteks puasa di kutub, penghuni daerah tersebut dihadapkan pada tantangan ekstrim seperti siang yang panjang dan malam yang pendek atau bahkan tidak ada. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan bagi individu yang ingin menjalankan puasa.

Para ulama dan cendekiawan Muslim berusaha mencari solusi yang memperhatikan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan. Beberapa pendapat yang diajukan termasuk mengadopsi jadwal puasa

dari daerah dengan waktu siang-malam yang lebih moderat, seperti dari Mekkah atau Madinah. Ini akan memungkinkan mereka di daerah kutub untuk mengikuti jadwal tersebut dan menjalankan puasa dalam kerangka waktu yang lebih manusiawi.

Selain itu, ada juga pendapat yang mempertimbangkan prinsip al-Dārurat Tubīh al-Mahzurat, yang menyatakan bahwa keadaan darurat membenarkan hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dalam konteks ini, di daerah kutub, kondisi cuaca yang ekstrem dan tantangan fisik yang berat dapat dianggap sebagai situasi darurat, dan individu diizinkan untuk tidak berpuasa dengan syarat menggantinya di lain waktu ketika lebih memungkinkan.

Hukum puasa di dalam Al-Quran pada dasarnya telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 183 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”¹

Berdasarkan segi redaksi penyampaian ayat di atas. Dapat diambil pengertian bahwasanya Allah mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman sebagaimana telah diwajibkan pula bagi umat-umat sebelumnya. Lafad كُتِبَ secara ilmu nahwu termasuk kepada kalimat *fi'il māḍi mabniy majhūl*. Meskipun berupa *fi'il māḍi*, dalam pembahasan

¹ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 28.

uṣūl fikih lafad ini termasuk kepada salah satu bentuk *amr*, yakni perintah. Ayat di atas telah memenuhi 3 unsur *amr* yang terdiri dari pertama, pihak yang memberi perintah adalah Allah. Kedua, pihak yang diperintah adalah orang-orang yang beriman. Ketiga, objek yang diperintahkan adalah puasa. *Amr* di dalam Al-qur'an tidak selalu diwartakan dalam bentuk *fi'il amr*. *Kutiba* dalam ayat di atas termasuk *amr* yang disampaikan dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan. Makna "*Kutiba*" sendiri adalah diwajibkan. Maka dari itu "*kutiba*" termasuk kepada lafad *amr* yang menunjukkan pengertian hukum wajib. Sehingga makna ayat di atas jika diartikan secara ekplisit berarti Allah memerintahkan berpuasa dengan perintah hukum wajib bagi orang-orang yang beriman yang mana perintah wajib puasa tersebut telah juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya.

Dapat penulis pahami bahwa hukum melakukan berpuasa adalah wajib. Artinya jika seseorang melaksanakannya maka akan diganjar pahala, jika tidak dilaksanakan maka akan memperoleh dosa/siksa. Kata perintah puasa yang ber hukum wajib pada ayat di atas jika dikembalikan kepada makna *amr* maka termasuk daripada bagian kaidah *uṣūl* fikih yang berbunyi "*al-aṣlu fī al-amri lī al-wujūb*" yakni hukum asal dari *amr* (perintah) adalah wajib. Maka puasa adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh semua orang-orang yang beriman. Tolak ukur wajib dalam kaidah *amr* dibatasi dengan munculnya *qorinah* atau kejelasan lain yang menyatakan bahwa *amr* tersebut bukan wajib.

Karena puasa adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Hal ini menyebabkan sehingga ketika sudah masuk bulan ramadan Maka umat muslim yang sudah dikenai *taklif* puasa maka harus melaksanakan ibadah puasa. Di belahan bumi manapun dia berada, tak terkecuali sekalipun umat muslim yang sedang berada di daerah kutub. Kewajiban puasa tetap tidak hilang bagi mereka.

Berbicara mengenai waktu di daerah kutub. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Mustofa bahwa di daerah kutub sebenarnya memiliki panjang waktu yang sama dengan di ekuator, yakni sama-sama 24 jam. Namun, yang membedakan adalah lamanya 'kunjungan' matahari atau gerak semu harian matahari yang kadang tidak memiliki waktu terbenam sekalipun sudah masuk waktu malam atau sebaliknya di saat waktu yang seharusnya sudah menunjukkan pagi tetapi matahari tidak terbit sama sekali. Peredaran matahari yang abnormal di daerah kutub seperti hal ini membuat masyaqqah tersendiri bagi umat muslim yang sedang berpuasa di daerah kutub. Karena mengingat ibadah puasa yang waktunya dibatasi oleh konteks alam yakni dimulai pada saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekali lagi penulis ingatkan bahwa keadaan yang menunjukkan abnormal seperti demikian tetap tidak dapat menggugurkan kewajiban puasa. Maka dari keadaan tersebut ketiga tokoh ahli Saadod'din Djambek, Thomas Djamaluddin dan Agus Mustofa memberikan sumbangsih hasil pendapat pemikirannya sebagai solusi terkait bagaimana tata cara pelaksanaan

puasa di daerah kutub yang sudah penulis jelaskan dalam sub bab di atas. Dalam pendapat pemikiran yang sudah dipaparkan oleh ketiga para ahli falak tersebut setidaknya penulis menemukan tiga poin bahasan pokok untuk menganalisis dalam pendekatan Usul fikih yaitu *masyaqqah*, rukhṣah, dan *qiyās*. Berikut analisis penulis melalui pendekatan Usul fikih terhadap pendapat tiga tokoh ahli falak tentang mengenai cara berpuasa di daerah kutub.

a. Saadoe'ddin Djambek

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa waktu di daerah kutub memiliki peredaran durasi waktu yang tidak normal yakni selisih perbedaan antara siang dan malam di kutub sangat mencolok. Hal ini disebabkan oleh posisi lintang tempat seseorang sebagai bentuk akibat dari adanya rotasi dan revolusi bumi. Karena durasi waktu di daerah kutub berjalan tidak normal, maka daerah yang berada di kutub akan mengalami siang yang bisa berlangsung hingga 20 jam atau bahkan 24 jam, serta siang hari yang berlangsung terus-menerus selama berminggu-minggu atau bulan-bulan. Maka dari implikasi tersebut pelaksanaan ibadah puasa bagi umat muslim di daerah sana menjadi problem. Saadoe'ddin Djambek menyampaikan pendapatnya tentang puasa di daerah kutub, menurut beliau puasa ramadan di daerah kutub tidak dapat dilaksanakan. Alasannya karena tempat di kawasan kutub tidak mengalami fajar terbit atau Matahari tenggelam. Alasan yang

menjadi illat bahwa puasa tersebut tidak sah karena merujuk kepada Surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyebutkan bahwa seseorang diperbolehkan makan dan minum hingga terlihat jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Serta merujuk hadis yang memaparkan tentang dua fajar. Yaitu fajar kazib yang menyebabkan masih halal makan dan haram salat dan fajar sadiq yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Jadi karena wilayah kawasan kutub tidak seperti normalnya daerah yang bisa mengalami terbit fajar dan terbenam matahari setiap hari, maka puasanya tidak dapat dilaksanakan pada bulan ramadan. Karena tidak dapat dilaksanakan di bulan Ramadan maka solusi yang diberikan oleh beliau adalah harus menggantinya pada bulan-bulan lain yang mana fajar bisa terbit dan Matahari bisa terbenam.

Hal yang dapat penulis pahami dari pendapat yang disampaikan oleh beliau mengenai puasa di kawasan kutub adalah Puasa di kawasan kutub tidak dapat terlaksana (tidak sah) jika waktu puasa ditempat tersebut tidak terjadi terbit fajar dan terbenam matahari. Kata “tidak terjadi terbit fajar dan terbenam matahari pada kawasan kutub” menjadi sebuah *‘illat* dari sebab tidak diterimanya puasa. Memang benar demikianlah jika mengingat definisi dari puasa itu sendiri ialah menahan diri dari lapar dan minum serta yang hal lai yang dapat membatalkan

terhadap puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

Berhubung puasanya tidak sah, maka beliau menawarkan solusi dengan cara orang muslim pada kawasan kutub harus mengganti puasanya pada bulan-bulan lain di mana fajar terbit dan Matahari terbenam terjadi. Menurut penulis, solusi yang ditawarkan oleh Saadoe'ddin Djambek belum bisa diakui sebagai jalan keluar (solusi) atau rukhsah sebagai tata cara melaksanakan puasa di kawasan kutub. Karena menurut penulis beliau hanya sekedar memberikan paparan solusi dengan cara puasa tersebut diganti atau diqada' pada bulan-bulan yang sekiranya bisa mendapati terbit fajar dan terbenam matahari. Namun, Saadoe'ddin Djambek tidak memberikan penjelasan secara konkret dan rinci pada bulan apakah di daerah kawasan kutub akan mengalami terbit fajar dan terbenam matahari sebagai tempat untuk mengqada' puasa Ramadan sebulan penuh.

Jadi pada intinya pendapat beliau tentang *rukhsah* bagi umat muslim yang menjalankan puasa ramadan di kawasan daerah kutub dengan cara mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain yang sekiranya mengalami fajar terbit dan matahari terbenam belum sepenuhnya bisa dijalankan, karena belum tentu di bulan lain bisa mengalami terbit fajar dan terbenam matahari, bisa jadi di bulan lain juga sama-sama tidak mengalami hal tersebut. Jadi hakikat dari

rukhsah harus memiliki kejelasan bahwa hal ini bisa diterapkan sebagai solusi dari adanya permasalahan.

b. Thomas Djamaluddin

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa puasa adalah perintah Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an yang wajib dilaksanakan. Perintah yang disampaikan oleh Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman sehingga setiap umat muslim yang sudah dikenai taklif maka ketika sudah memasuki bulan puasa harus melaksanakannya baik berada di tempat yang memiliki peredaran semu matahari yang normal maupun yang tidak normal yaitu daerah kutub. Beliau menjelaskan dalam wilayah daerah kutub durasi waktu berpuasa berlangsung lebih lama. Bulan Juni menjadi puasa terpanjang bagi wilayah di belahan bumi utara dan Desember hingga Januari menjadi terpanjang bagi wilayah di belahan bumi selatan. Adapun durasi waktu terlama berpuasa adalah 20 jam.

Meninjau dari segi durasi waktu puasa yang tidak normal seperti pada tempat biasanya. Yaitu kedudukan lintang yang tinggi membuat perbedaan waktu menjadi sangat signifikan antara masa siang dan malamnya sehingga semakin tinggi lintang maka semakin sedikit waktu normal yang dimilikinya. Maka sedikitnya waktu normal dalam pelaksanaan puasa tersebut menjadi masyaqqat bagi kemampuan tubuh seorang muslim untuk tidak melakukan makan

dan minum (melaksanakan puasa) selama kurang lebih 20 jam. Menurut penulis keadaan seperti ini termasuk kepada kategori *masyaqqah ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang di luar kemampuan manusia dan apabila melakukannya dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya. Dalam syariat memang tidak ada sebuah perintah yang hingga sampai dapat membahayakan orang yang diperintah. Namun secara akal, melakukan puasa secara terus menerus dalam jangka waktu lama sebulan penuh bisa membahayakan terhadap kesehatan tubuh.

Karena mengandung unsur *masyaqqah ghairu mu'tadah* maka beliau memberikan jalan solusi bagi muslim yang berada di daerah kawasan kutub bahwa lebih baik menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah waktu ekstrem tersebut untuk menentukan awal puasa. Solusi yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin menurut penulis merupakan rukhsah bagi muslim yang melaksanakan puasa di daerah kutub. *Rukhsah* yang penulis pahami dari penyampaian beliau yakni “lebih baik mengikuti waktu normal setempat” dengan menimbang timbulnya *masyaqqah* yang berada di tingkat *ghairu mu'tadah*, maka menurut penulis *rukhsah* disini termasuk kepada kategori rukhsah wajib. Karena melakukan hal yang membahayakan terhadap diri sendiri apalagi dalam perihal beribadah itu harus dihindari. Pemaparan pendapat Thomas Djamaluddin untuk melakukan puasa dengan

menggunakan waktu normal setempat juga mengandung makna *qiyās*, yakni menyamakan suatu keadaan daerah yang tidak mendapati fenomena terkait dimulai dan diakhirinya puasa dengan daerah normal setempat yang bisa mengalami fenomena terbit fajar dan terbenam matahari dikarenakan adanya persamaan illat antara keduanya. Kawasan kutub yang tidak mendapati pergerakan semu harian matahari secara normal mengalami kesulitan untuk melakukan puasa maka dari itu untuk puasanya di*qiyā*skan dengan mengikuti waktu normal daerah setempat. 'Illat-nya adalah karena iklim di kawasan daerah kutub berupa iklim subtropis seperti halnya daerah setempat yang masih normal. Maka karena ada persamaan illat antara kawasan di kutub dan waktu normal daerah setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapat yang disampaikan oleh beliau dalam pendekatan Usul fikih telah memenuhi terhadap prosedur pengambilan hukum dengan metode *qiyās*. Maka menurut penulis peng*qiyā*san beliau terhadap sulitnya orang muslim terhadap tata cara puasa yang berada di kawasan kutub yang tidak normal untuk mengikuti puasanya daerah setempat yang masih normal termasuk kepada *Qiyās musawi*, karena 'illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan yang terdapat pada asal. Jadi, karena di daerah kawasan yang memiliki lintang tinggi tidak mengalami keadaan yang normal dalam peredaran semu mataharinya. Sehingga untuk melaksanakan puasa di daerah sana sulit untuk mendapati

batas waktu antara mulai dan berakhirnya puasa. Maka kemudian *diqiyāskan*lah dengan daerah setempat yang masih normal akibat dari peredaran rotasi Mataharinya. Penyamaan disini karena antara daerah yang berada di kutub masih memiliki iklim yang sama dengan kawasan setempat yang masih normal yaitu subtropis.

c. Agus Mustofa

Setelah kedua tokoh ahli falak di atas, Maka tinggal satu tokoh yang juga ikut serta memberikan pendapat tentang bagaimana cara umat muslim yang hidup di daerah bagian kutub tetap bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana di kawasan daerah yang memiliki durasi waktu antara panjang siang hari dan malam hari yang normal, beliau adalah Agus Mustofa. Mengingat tentang keberadaan wilayah-wilayah ekstrem yang mengalami terpaan sinar matahari terus menerus di musim panas tanpa mengalami terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya mengalami musim dingin terus menerus tanpa adanya terbit matahari, maka karena mempertimbangkan hal tersebut beliau melalui pemikirannya mengatakan bahwa keadaan tersebut harus diatasi. Yakni, yang menjadi objek ialah umat muslim yang menjadi warga negara di negara-negara kawasan ekstrem terkait pentingnya menemukan tata cara ibadah yang tetap cocok bagi mereka tanpa mengurangi substansi dari ibadah

Dalam menghadapi hal tersebut Agus Mustofa memetakan wilayah koordinat lintang di bumi menjadi 3 zona. 1. Koordinat lintang 0-23,5 berada pada zona tropis. 2. Koordinat lintang 23,5-70 derajat berada pada zona subtropis. 3. Koordinat lintang 70-90 derajat berada pada zona dekat dengan kutub. Pada sepanjang koordinat bagian pertama 0-23,5 derajat yang memiliki zona tropis beliau mengatakan tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan ibadah baik salat maupun puasa. Pada batas panjang koordinat kedua di lintang 23,5-70 yang memiliki iklim subtropis mulai menghadapi masalah ketika puncak musim panas maupun musim dingin .

Wilayah yang berada di ujung subtropis bisa mengalami perbedaan siang dan malam dengan selisih 20 jam. Pada perbedaan waktu siang dan malam yang sangat mencolok ini beliau memberikan saran bagi muslim yang tidak kuat menjalani puasa maka diizinkan untuk mengqada, puasa di hari lain. Maka dari pendapat yang disampaikan oleh Agus Mustofa dapat penulis pahami bahwa puasa yang berlangsung lama di durasi waktu 20 jam termasuk kepada masyaqqat ghairu mu'tadah yakni kesukaran yang dapat membahayakan terhadap diri sendiri apabila tetap dilaksanakan.

Timbulnya masyaqqat ghairu mu'tadah sehingga berimplikasi terhadap terciptanya sebuah jalan keluar atau *rukhsah*


untuk mengatasi kemusyaqqatan. Berhubung Masyaqqat yang ditimbulkan adalah sampai ketinggian membahayakan terhadap diri sendiri dari seseorang yang tetap memaksa untuk melaksanakannya. Maka *rukhsah* disini termasuk pada kategori *rukhsah* wajib. Yakni jika umat muslim diperkirakan tidak kuat untuk melaksanakan puasa selama kurang lebih 20 jam maka diwajibkan untuk tidak berpuasa, namun mengqada'nya di lain hari yang memiliki durasi waktu lebih normal.

Pada bagian yang ketiga, yaitu tentang koordinat lintang dari 70- 90 derajat, beliau menyampaikan bahwa umat muslim yang berada di kawasan sana dalam melakukan puasa agar berpatokan pada jam tropis, yaitu menggunakan pergerakan Matahari tropis yang dikonversi ke dalam bentuk jam. Sehingga puasa yang dilakukan oleh umat muslim yang berada di kawasan dengan kutub memiliki durasi waktu berpuasa selama sekitar 12 sampai 14 jam, seperti orang-orang di daerah tropis. Menurut penulis solusi yang ditawarkan oleh Agus Mustofa bagi kawasan muslim yang berada di dekat kutub untuk berpuasa dengan cara mengikuti durasi waktu puasa yang berada di iklim tropis dikarekanan malam atau siang yang berada di kutub pada suatu waktu bisa terjadi secara terus menerus selama berbulan-bulan dalam pendekatan Usul fikih termasuk kepada metode *qiyās*.

Dalam pengambilan hukum dengan jalan *qiyās* salah satu syarat yang terakhir adalah dalam peng*qiyāsan* disini harus memiliki kesamaan '*illat* sehingga bisa diambil hukum yang sama. Namun, Sementara itu dalam peng*qiyāsan* puasanya umat muslim di kutub dengan puasanya umat muslim yang berada di daerah iklim tropis adalah dua tempat yang memiliki iklim yang berbeda sehingga '*illat* dapat dikatakan bahwa illat yang dimiliki oleh keduanya adalah dua illat yang berbeda. Maka dari itu menurut penulis puasa umat muslim yang berada di kawasan kutub tidak dapat di*qiyāskan* dengan puasanya umat muslim yang berada di kawasan tropis, yakni berpuasa selama kurang lebih 12-14 jam dikarenakan tidak ada kesamaan illat.

2. Ilmu falak


Di sini penulis akan paparkan data fundamental mengenai durasi antara imsak ke waktu Magrib dalam satu tahun. Hal ini dapat menunjukkan durasi puasa yang beragam, bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Durasi Imsak ke waktu Maghrib dalam Satu Tahun untuk lintang 25° hingga 45°

Dari gambar di atas adalah durasi waktu imsak ke waktu Maghrib dalam satu tahun, di mana pada gambar di atas merupakan waktu normal. Waktu normal yang dimaksud oleh penulis waktu di mana Matahari mengalami waktu Maghrib, yakni Matahari terbenam dan waktu di mana Matahari mengalami waktu Imsak, di mana Matahari berada di ketinggian $-20^{\circ} 00' 40''$ apabila subuh diasumsikan menggunakan ketinggian Matahari -20° . Dari gambar di atas kita dapat mengetahui bahwa durasi maksimum puasa untuk lintang 25° hingga 45°, di mana di lintang tersebut merupakan lintang normal tanpa ada gangguan maka durasi maksimum puasa hampir 19 jam. Sedangkan durasi minimum puasanya adalah kurang lebih 11 jam. Sehingga bisa disimpulkan apabila puasa umat Muslim yang berada di lintang 25° hingga 45° dan dilakukan pada bulan Januari hingga Desember, mereka dapat puasa secara utuh tanpa adanya gangguan waktu ekstrem.

Sedangkan untuk durasi yang terjadi di lintang ekstrem dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Durasi Imsak ke waktu Maghrib dalam Satu Tahun untuk lintang 50° hingga 80°

Dari gambar di atas kita dapat mengetahui untuk lintang-lintang ekstrem dalam satu tahun memang ada beberapa tanggal yang tidak mengalami terbitnya fajar ataupun terbenamnya Matahari, sehingga terdapat kekosongan plot yang dapat dilihat dalam gambar di atas. Dari gambar di atas kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi lintang maka semakin sedikit hari yang memiliki waktu yang normal (dalam satu hari terdapat fenomena terbitnya fajar dan terbenamnya Matahari).

Terutama pada lintang 80° bisa diketahui waktu normal hanya terjadi 5 hari dalam satu tahun. Untuk memudahkan penulis akan memberikan tabel jumlah hari yang memiliki waktu normal dan tidak normal, untuk di lintang 50° hingga 80°:

Deskripsi	Lintang	Bulan
Waktu Normal	50	Awal Januari hingga pertengahan Mei, pertengahan Juli hingga akhir Desember
	55	Awal Januari hingga akhir April, awal Agustus hingga akhir Desember
	60	Awal Januari hingga awal April, Akhir Agustus hingga Akhir Desember
	65	Awal Januari hingga akhir Maret, Awal September hingga Akhir Desember
	70	Pertengahan Januari hingga Pertengahan Maret, Pertengahan September hingga pertengahan November
	75	Awal Februari hingga Awal Maret, Awal Oktober hingga akhir Oktober
	80	Beberapa hari di bulan Februari, dan beberapa hari di pertengahan Oktober

Deskripsi	Lintang	Bulan
Waktu Tidak Normal	50	Pertengahan bulan Mei hingga pertengahan Agustus
	55	Akhir April hingga Awal Agustus
	60	Awal April hingga Akhir Agustus
	65	Akhir April hingga awal September
	70	Pertengahan Maret hingga pertengahan September
	75	Awal Maret hingga awal Oktober
	80	Semua tanggal kecuali tanggal 20 21 Oktober dan 21 – 23 Februari

Tabel 4.1 Jumlah hari normal dan tidak normal dalam satu tahun untuk lintang antara 50° hingga 80°


Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa dalam satu tahun tidak ke semuanya hari memiliki waktu normal, yakni dalam satu hari terjadi mengalami fenomena Matahari terbenam dan adanya fajar terbit.

Sehingga satu tahun dapat mengalami waktu-waktu ekstrem, di mana tidak dijumpai fajar terbit dan Matahari terbenam. Dari tabel di atas juga kita dapat mengetahui bahwa terdapat dampak yang signifikan dari tingginya nilai lintang tempat terhadap jumlah hari dalam satu tahun yang memiliki waktu normal.

Pada lintang-lintang ekstrem, seperti dekat kutub utara atau selatan, ada periode waktu di mana fenomena Matahari terbenam dan fajar astronomi tidak terjadi seperti yang kita lihat di daerah lintang tengah. Fenomena ini terjadi karena sudut kemiringan sumbu Bumi yang ekstrem pada lintang-lintang tersebut. Pada musim panas di lintang-lintang ekstrem, Matahari tetap di atas cakrawala sepanjang waktu, menghasilkan Matahari tengah malam. Selama periode ini, Matahari bergerak di sekitar horizon, tetapi tidak mencapai titik terendahnya. Oleh karena itu, tidak terjadi terbitnya fajar astronomi (cahaya putih yang terbentang secara horizontal di ufuk sebelum Matahari terbit) dan tidak ada Matahari terbenam yang terlihat.

Di sisi lain, pada musim dingin di lintang-lintang ekstrem, Matahari tetap di bawah cakrawala sepanjang waktu, menyebabkan malam kutub. Selama periode ini, Matahari tidak naik di atas horizon, sehingga tidak terjadi Matahari terbit dan fajar astronomi. Jadi, pada lintang-lintang ekstrem, fenomena Matahari terbenam, fajar astronomi, dan Matahari terbit tidak terjadi karena sudut kemiringan sumbu Bumi yang ekstrem, yang menghasilkan periode waktu di mana Matahari tetap

di atas atau di bawah cakrawala sepanjang waktu. Hal ini berarti bisa disimpulkan bahwa suatu saat Matahari tidak bisa mencapai titik ketinggian tertentu, seperti di lintang tengah. Berikut merupakan grafik mengenai ketinggian matahari saat kulminasi:



Gambar 4.2 Grafik Ketinggian Matahari saat Kulminasi untuk lintang 50° hingga 80°

Dari grafik di atas kita dapat melihat bahwa waktu ekstrem musim dingin di mana posisi Matahari selalu di bawah dalam beberapa hari di satu tahun terjadi secara khusus pada lintang 70°, 75°, dan 80°. Adapun bulan-bulan yang mengalami musim dingin pada lintang tersebut adalah:

Lintang	Bulan
70°	Awal Januari, hingga pertengahan Januari, akhir bulan November hingga akhir Januari
75°	Awal Januari hingga awal Februari, akhir Oktober hingga akhir Desember
80°	Awal Januari hingga akhir Februari, pertengahan Oktober hingga akhir Desember

Tabel 4.2 Bulan-bulan yang mengalami musim dingin pada lintang antara 50° hingga 80°

Kemudian untuk waktu ekstrem musim panas di mana posisi Matahari tidak pernah terbenam dan selalu di atas zenit dalam beberapa hari dalam satu bulan di satu tahun Masehi terjadi secara khusus pada 70°, 75°, dan 80°. Adapun bulan-bulan yang mengalami musim panas pada lintang tersebut adalah:

Lintang	Bulan
70°	Akhir Mei hingga akhir Juli
75°	Awal Mei hingga awal Agustus
80°	Pertengahan Maret hingga akhir Agustus

Tabel 4.2 Bulan-bulan yang mengalami musim panas pada lintang antara 50° hingga 80°

Di bawah ini juga penulis paparkan durasi maksimum puasa di lintang 50° hingga 80°, karena pada lintang-lintang tersebut merupakan lintang yang mendapati satu tahun terjadi waktu tidak normal. Ketika waktu normal terjadi maka durasi maksimum puasa bervariasi mulai dari 14 jam hingga terlama adalah 20 jam.

Lintang	Durasi Puasa Maksimum	Bulan
50°	20	Akhir Mei dan akhir Juli
55°	19	Akhir April hingga awal Mei, dan pertengahan Agustus
60°	19	Pertengahan April dan Akhir Agustus
65°	18	Awal April dan pertengahan September
70°	17	Akhir Maret dan Akhir September
75°	17	Akhir Maret
80°	14	Akhir Februari

Tabel 4.2 Tabel durasi maksimum puasa pada lintang antara 50° hingga 80°

Dalam pendapat Thomas Djamaluddin, ia mencatat bahwa variasi panjang hari di daerah kutub memiliki pengaruh signifikan terhadap lamanya berpuasa. Dia menyarankan untuk menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode waktu ekstrem tersebut untuk berpuasa. Dengan menggunakan perhitungan astronomi, Thomas Djamaluddin menyimpulkan bahwa panjang puasa pada saat normal di seluruh dunia tidak lebih dari 20 jam, yang masih dalam batas kekuatan manusia. Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan durasi puasa apabila dihitung dalam tahun Masehi, yang mengindikasikan terjadinya puasa bisa terjadi suatu saat di bulan Januari hingga Desember, tentu ini tergantung dari kalender Hijriah dengan didasarkan posisi Bulan didapatkan hasil sebagai berikut:

Lintang	Durasi Minimum Puasa	Durasi Maksimum Puasa
25°	12	15
30°	12	16
35°	11	17
40°	11	17
45°	11	19
50°	10	20
55°	10	19
60°	9	19
65°	8	18
70°	6	17
75°	8	17
80°	11	14

Tabel 4.3 Durasi minimum puasa dan durasi maksimum puasa antara lintang 25° hingga 80°

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui durasi maksimum puasa terjadi pada lintang 50° dengan durasi 20 jam, dan durasi terpendek puasa adalah 6 jam yang terjadi pada lintang 70°. Sehingga pendapat Thomas Djamaluddin sesuai dengan data yang penulis hitung dan penulis tampilkan dalam tabel 4.2. bahwa durasi maksimum puasa terjadi selama 20 jam pada lintang 50°. Dari tabel 4.1. juga kita dapat mengetahui bahwa dalam satu tahun untuk lintang 50° hingga 80° bisa terjadi waktu yang tidak normal, semakin tinggi lintang maka semakin berkurang jumlah hari yang memiliki waktu normal dalam satu tahun. Sehingga menurut Thomas Djamaluddin pada tanggal-tanggal yang tidak memiliki waktu normal, disarankan untuk menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode waktu ekstrem tersebut untuk menjalankan puasa. Menurut beliau jadwal puasa di berbagai

negeri dalam keadaan ekstrem di*qiyā*skan dengan waktu normal sebelumnya. Bila saat magribnya dapat ditentukan, bisa juga awal fajar dihitung berdasarkan lamanya berpuasa pada saat waktu normal.

Pendapat Saadoe'ddin Djambek mengarahkan pada masalah waktu puasa di daerah kutub yang menghadapi siang yang panjang atau berlangsung terus-menerus. Ia menyatakan bahwa jika tidak ada fajar terbit atau Matahari terbenam di daerah tersebut, maka puasa Ramadan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, orang Muslim yang tinggal di daerah tersebut harus menggantinya pada bulan-bulan lain di mana fajar terbit dan Matahari terbenam terjadi. Saadoe'ddin Djambek menetapkan aturan bahwa puasa dimulai ketika fajar terbit (fajar shadiq) dan berakhir ketika Matahari terbenam.

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan sebelumnya pendapat dari Saadoe'ddin Djambek akan mengalami masalah jika ada seseorang Muslim berada di lintang 80° ke atas di mana dalam satu tahunnya memiliki waktu normal sebanyak 5 hari dalam satu tahun. Sehingga fenomena fajar dapat terjadi pada tiga hari di bulan Februari dan dua hari di bulan Oktober. Tentu ini menjadi masalah terkait kewajiban menqada' puasa pada saat hari yang mengalami terbitnya fajar dan terbenamnya Matahari. Karena asumsi 1 bulan Ramadan adalah 29 atau 30 hari, sedangkan dalam satu tahun hanya memiliki 5 hari yang memiliki waktu normal. Apalagi beliau berpendapat bahwa syarat, puasa tersebut harus dibayar sebelum datangnya Ramadan yang

berikutnya, tentu pendapat dari Saadod'ddin Djambek akan mempersulit umat Muslim yang berada di lintang di atas 80° ke atas. Dari sini maka pada setiap tahunnya umat Muslim harus mengqada' kewajiban puasanya sebanyak 25 hari di tahun berikutnya yang memiliki waktu normal dan dengan ketentuan hari yang normal tersebut terjadi sebelum bulan Ramadan pada penanggalan Hijriah.

Agus Mustofa mempertimbangkan kondisi ekstrem di daerah kutub dan meng $u\bar{s}u\bar{l}$ kan pendekatan yang berbeda. Ia meng $u\bar{s}u\bar{l}$ kan pembagian permukaan bumi menjadi tiga zona, dan untuk daerah sangat dekat dengan kutub, ia menyarankan menggunakan jam tropis yang dikonversi ke dalam bentuk jam untuk menentukan lamanya puasa. Dengan pendekatan ini, Agus Mustofa berusaha menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tata cara beribadah bagi umat Islam di daerah kutub, dengan memastikan bahwa agama Islam tetap mudah dan tidak mempersulit bagi individu yang tinggal di daerah tersebut.

Menurut pendapat Agus Mustofa, bagi orang Muslim yang tinggal di zona subtropis, yakni wilayahnya antara di lintang $23,5^{\circ}$ hingga 70° dengan durasi puasa yang bervariasi, yakni 10 jam hingga 20 jam berdasarkan tabel 4.2. Apabila seorang Muslim yang memiliki kendala terkait durasi puasa yang terlalu panjang maka dapat mengganti di hari lain, yang memiliki durasi minimum. Penulis sampaikan durasi minimum berpuasa untuk lintang 45° hingga 60° . Pada lintang tersebut durasi maksimum puasa dapat terjadi 19-20 jam dengan durasi minimum

9 hingga 11 jam. Penulis sampaikan beberapa bulan yang memiliki durasi minimum puasa antara lintang 45° hingga 60° :

Lintang	Durasi Minimum	Bulan
45	11 jam	Januari, November, Desember
50	10 Jam	Awal Januari, pertengahan hingga akhir Desember
55	10 jam	Awal Januari hingga pertengahan Januari, pertengahan hingga akhir November
60	9 Jam	Awal Januari, Bulan Desember

Tabel 4.5 Bulan-bulan Masehi yang memiliki durasi tersingkat berpuasa antara lintang 45° hingga 60°

Sehingga apabila umat Muslim yang berada di lintang 45° hingga 60° dan mendapati waktu puasa 19 hingga 20 jam per hari bisa menggantinya ke hari-hari yang memiliki durasi singkat dalam berpuasa, yang bisa dilihat pada tabel 4.3. Menurut Agus Mustofa bagi yang kuat untuk berpuasa antara 19 jam hingga 20 jam tidak masalah untuk menunaikan puasa, namun bagi yang tidak kuat bisa menggantinya pada hari yang lain yang memiliki durasi singkat dalam berpuasa. Juga menurut Agus Mustofa apabila ada seorang Muslim yang tinggal di zona yang dekat dengan kutub, yakni 70° hingga 90° maka puasanya bisa berpatokan pada jam tropis, sehingga puasanya tidak berpatokan pada pergerakan Matahari setempat, namun pada pergerakan Matahari tropis, yang dikonversikan dalam bentuk jam. Yakni dengan cara cukup berpuasa selama sekitar 12 hingga 14 jam seperti puasanya orang-orang yang di daerah tropis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Saadoe'ddin Djambek, Thomas Djamaluddin, dan Agus Mustofa tentang puasa di daerah kutub bervariasi. Saadoe'ddin Djambek menyatakan bahwa puasa di daerah kutub tidak mungkin dilakukan tanpa fajar terbit atau Matahari tenggelam, dan mengusulkan penggantian puasa pada bulan-bulan lain. Thomas Djamaluddin mengatakan waktu puasa harus mengikuti waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode ekstrem, dengan memperhatikan batas kekuatan manusia. Agus Mustofa mengemukakan pendekatan berbeda dengan membagi wilayah permukaan bumi menjadi tiga zona dan menggunakan jam tropis untuk menentukan waktu puasa di daerah kutub.
2. Pendapat Saadoe'ddin Djambek: Puasa Ramadan tidak dapat dilaksanakan di daerah kutub karena tidak ada terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Solusinya adalah menggantikan puasa Ramadan dengan berpuasa pada bulan-bulan lain di mana fajar dan matahari terbenam terjadi. Pendapat Thomas Djamaluddin: Puasa di daerah kutub memiliki durasi waktu yang tidak normal, sehingga sulit bagi umat Muslim untuk melaksanakannya. Solusinya adalah

menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah waktu ekstrem tersebut sebagai acuan untuk berpuasa. Pendapat Agus Mustofa: Puasa di daerah kutub memiliki masyaqqah (kesulitan) karena durasi waktu yang panjang dan tidak normal. Beliau menyarankan umat Muslim di daerah tersebut untuk mengikuti waktu normal setempat dalam melaksanakan puasa. Pendapat ini juga mengandung penggunaan *qiyās* (analogi) dengan menyamakan iklim di daerah kutub dengan daerah setempat yang masih normal. Ketiga pendapat tersebut memberikan solusi terkait pelaksanaan puasa di daerah kutub. Pendekatan Usul fikih dan ilmu falak digunakan dalam menganalisis pendapat mereka. Mereka mempertimbangkan masyaqqah (kesulitan), rukhṣah (keringanan), dan *qiyās* (analogi) dalam menyampaikan solusi terkait tata cara pelaksanaan puasa di daerah kutub.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan penelitian terkait masalah ini, agar ulama dan cendekiawan Muslim dapat menyusun pedoman yang lebih spesifik untuk penentuan waktu puasa di daerah kutub.
2. Disarankan mengikuti waktu normal setempat sebelum dan sesudah periode ekstrem sebagai acuan berpuasa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih dan ilmu falak. Alternatif lain adalah menggantikan puasa

Ramadan pada bulan-bulan lain dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. *Bulugh Al-Maram*. Bandung: CV. Diponetgori, 2002.
- Al-'Utsaimin, Muhammad Bin Sholih. *Al-Ushūl Min 'Ilmil Ushūl*. Iskandariyah: Darul Iman, 2001.
- Annur, Cindy Mutia. "Populasi Dunia Tembus 8 Miliar, Ini Daftar Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak." Accessed March 16, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/19/populasi-dunia-tembus-8-miliar-ini-daftar-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak>.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- . *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Di Indonesia*. Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Usul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Usul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2019.
- blog, Siklus lama puasa Ramadhan Abdul Rachman's, and on 20 Juni 2015 at 17:42 said. "Analisis Hisab Astronomi: Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri." *Dokumentasi T. Djamaluddin Berbagai ilmu untuk pencerahan dan inspirasi* _____, June 11, 2010. Accessed March 16, 2023. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/11/analisis-hisab-astronomi-ramadan-dan-hari-raya-di-berbagai-negeri/>.
- Darmawati. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Jakarta: LAPAN, 2011.
- . *Mengagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- . *Menggagas Fiqh Astronomi Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Bandung Kaki Langit, 2005.
- . *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur'an*. Lembang: Penerbit Khazanah Intelektual, 2006.
- Djambek, Saadoe'ddin. *Salat Dan Puasa Di Daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.


- H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1984.
- Hendri, Hendri, Fajrul Wadi, Saiful Amin, Andriyaldi Andriyaldi, and Fahmil Samiran. "TOKOH FALAK MINANGKABAU (STUDI PEMIKIRAN SAADOEDDIN DJAMBEK DAN TAHIR JALALUDDIN)." *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies* 3 (November 13, 2019): 89.
- Home, Sweet Home. "HaditsSoft." Windows, 12 Rabiulakhir 1440H.
- Jannah, Elly Uzlifatul. "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat Di Kutub Dalam Perspektif Astronomi Dan Fikih." Skripsi, UIN Walisongo, 2014.
- Jumari, Ardiyandi. "Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoe'ddin Djambek Dan Agus Mustofa)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018. Accessed March 16, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2627/>.
- Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- M. Zein, Satria Efendi. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhajir, Muhajir. "Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 1, 2018): 148–158.
- Mukarromah, Ilmi. "Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamiluddin Tentang Waktu Puasa Di Daerah Dekat Kutub." Skripsi, UIN Walisongo, 2016. Accessed March 16, 2023. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6745/>.
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Mustofa, Agus. *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari*. Surabaya: PADMA press, 2005.
- . *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari*. Sidoarjo: Padma Press, 2006.
- Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel SURabaya, 2015.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Puasa*. Surakarta: Era Intermedia, 1998.
- Radjab, Enny, and Andi Jam'an. *Metodologi Penulisan Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

- Ramadhan, M. Agil Thoriq Syahru. "Studi Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat Di Kutub Pendekatan Usul Ikih." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rizalludin, Rizalludin. "Pemikiran Thomas Djameluddin Tentang Salat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub." *Al-Marshad* 4, no. 1 (2018): 268352.
- Romadhon, Kholid Hasan. *Mu'jam Ushul Fiqh*. Dirasah al-insaniyah, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 1. Mesir: Darul Fatah li I'lam Arabi, 1990.
- Saifullah, T. *Pedoman Puasa Untuk Muslim di Daerah Kutub Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*. Aceh: Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2021.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suharsimi, Arikunto. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Suwarjin. *Usul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Syaltout, Mahmud. *Fatwa-Fatwa*. Translated by Fatawa. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Tamir, Muhammad bin Muhammad. *Asna Al-Mathalib Syarah Raudhu Thalib*. Libanon: Darul Kutub al-Alamiah, 926H.
- Zed, mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fii Usul Fiqh*. Beirut: Darul Fikr al-Ma'ashir, 1999.
- "1. T. Djameluddin (Thomas Djameluddin)." *****
Dokumentasi T. Djameluddin *****
 =====
 === ____ *Berbagi ilmu untuk pencerahan dan inspirasi* ____, April 12, 2010. Accessed May 16, 2023. <https://tdjameluddin.wordpress.com/1-t-djameluddin-thomas-djameluddin/>.

“Agus Mustofa – Philofest ID.” Accessed May 16, 2023.
<http://philofest.id/speaker/agus-mustofa/>.

“Arab Saudi.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 15, 2023.
Accessed March 16, 2023.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arab_Saudi&oldid=23115347.

“Menelusuri Jejak Islam Di Kutub Utara” *Republika Online*.” Accessed June 20, 2023. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pzsbsd313/menelusuri-jejak-islam-di-kutub-utara-part1>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A